

**ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 TENTANG
HAK BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMAD MIRZAN

NIM: S20183041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 TENTANG
HAK BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
MUHAMAD MIRZAN
NIM: S20183041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 TENTANG
HAK BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MUHAMAD MIRZAN
NIM: S20183041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Qurrotul Uyun, M.H
NIP. 19930219 202203 2 001

**ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 TENTANG
HAK BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu
Tanggal : 03 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

()

2. Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ



Artinya : Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya (At-Taubah Ayat 122).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan (Jakarta : Grafika Media, 2016),

PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur pada Allah SWT atas rahmat, karunia-Nya dan suport, restu orang-orang terdekat, tahap pengerjaan skripsi merupakan salah satu ketentuan saat menamatkan program terpelajar, bisa terlewati. Atas terlewatinya skripsi ini, peneliti mengetahui banyak kelemahan dalam diri peneliti. Semasa jalan pengerjaan skripsi ini pasti banyak orang-orang terdekat yang ikut serta mensupport, mengarahkan, dan merestui. Dan melalui ucapan terima kasih yang banyak, peneliti mendedikasikan skripsi ini pada:

1. Kedua orang tua saya, berkat support dan seluruh doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk kesuksesan putranya ini di masa depan.
2. Bapak Hafidz selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang senantiasa mensupport dan memberikan wejangan yang sangat berharga.
3. Kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota UKOR yang telah hadir dan turut serta mewarnai kehidupan akademik saya selama di UIN KHAS Jember.
4. Teman-teman HTN 1 dan keluarga besar prodi Hukum Tata Negara serta seluruh kawan di Fakultas Syariah UIN KHAS.
5. Kawan-kawanku seperjuangan IMABA untuk selalu mensupport sesama kawannya baik dalam keadaan senang ataupun susah.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk **“Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 Uud 1945 Tentang Hak Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”** bisa rampung dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait Abalisis pasal 27 ayat 3 tentang Hak Bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara. Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan suport dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag.Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . yang telah memberi bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa fakultas syariah.
 6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember.yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis.
 7. Ibu Dr. Qurrotul Uyun, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
 8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Peneliti tidak dapat menghaturkan sesuatu kecuali rasa terimakasih serta doa agar Allah SWT membalas dengan segala kebaikan yang telah dilakukan. Peneliti menyadari bahwa setiap manusia selalu membuat kesalahan, karena itulah dalam penelitian ini penulis menyadari akan kekurangannya sehingga peneliti berharap kepada seluruh pihak agar menyampaikan saran dan kritiknya atas penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penyempurna dari penelitian ini. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat menjadikan lantaran kebaikan bagi saya kepada sesama umat manusia.

Jember, 10 Oktober 2023

Penulis,

ABSTRAK

Muhamad Mirzan, 2022: Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 Tentang Hak Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara.

Kata Kunci : Analisis, *Hak Bela Negara, Kedaulatan Negara.*

Bela negara menjadi satu konsep yang dicetuskan di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 sebagai sebuah tonggak untuk menghidupkan kecintaan dan jiwa patriotisme bagi setiap warga negara. Ancaman dan hambatan harus dihilangkan ketika hal tersebut mengancam keamanan negara. Akan tetapi konsep bela negara tidak dipahami secara utuh oleh setiap warga negara, bahkan tereduksi oleh perkembangan zaman. Konsep bela negara haruslah dijiwai secara konkret oleh setiap elemen negara, agar dalam tahap implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan menjadi satu langkah pasti dan akan membuat kedaulatan negara menjadi terjamin.

Fokus penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana implementasi kebijakan hak dan kewajiban bela negara dalam menjaga kedaulatan negara?; 2). Bagaimana strategi hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara menurut maqashid syari'ah?.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui implementasi kebijakan hak dan kewajiban bela negara dalam menjaga kedaulatan negara; 2). Untuk mengetahui strategi hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara menurut maqashid syari'ah.

Metode Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif, sedangkan pendekatannya menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual, Sumber bahan hukumnya bahan hukum Primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan reduksi, penyajian dan verifikasi bahan hukum. Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan *Editing, Organizing* dan *Analizing*.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu : 1). Implementasi kebijakan hak bela negara telah terakomodasi dengan berbagai program bela negara yang dicetuskan pemerintah dengan dibawah naungan kementerian pertahanan, akan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena kurang terciptanya sinergitas yang baik pada setiap elemen kenegaraan; 2). Strategi bela negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan dibagi kedalam dua strategi yaitu strategi yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini strategi pemerintah telah menerapkan program sebagai strategi penguatan hak bela negara baik melalui lapisan pemerintahan dan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	46

D. Analisis Data	48
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	49
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Implementasi kebijakan hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara	51
B. Strategi hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara	70
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi senantiasa bertindak dalam menjalankan negaranya melalui sistem yang berpatokan pada kedaulatan rakyat. UUD 1945 mengasakan pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat, kemudian pasal selanjutnya menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala kehidupan bernegara harus selalu berada pada koridor sebuah peraturan perundang-undangan yang telah diatur.

Kedaulatan berada ditangan rakyat berarti, rakyat dapat secara bebas mengekspresikan hak kedaulatan tersebut dalam berbagai aktivitas. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 28 tentang kebebasan berserikat, kemudian dilanjut pada pasal yang sama huruf c ayat 2 tentang kebebasan dalam turut serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan Pasal 28 D Ayat (3) (setiap negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).¹

Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hal utama dan disadari oleh setiap warga negara. Akan tetapi, tantangan dan hambatan untuk menjaga NKRI dari hal tersebut lambat laun menjadi semakin berat. Upaya penyebaran ideologi yang tak sejalan dengan

¹ Ade Ariyanto. "E-Book Bela Negara". (Banten: Kesbangpol Provinsi Banten. 3 <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/upload/link/E-BOOK-BELA-NEGARA.pdf>)

ideologi negara, penyebaran berita hoaks serta upaya polarisasi menjadikan kondisi sosial dalam persatuan anak bangsa berpotensi untuk terdegradasi.²

Media dan teknologi internet di era modern kini menjadi satu instrumen yang hadir ditengah masyarakat sebagai produk budaya asing yang menyusup ke dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini membuat kearifan lokal yang telah hidup menjadi terdistorsi atas percampuran budaya yang tidak secara sengaja tersebut. Selain itu, problem lain yang erasal dari konflik kepentingan setiap negara yang ada di dunia menjadi ancaman yang sangat nyata bagi sistem kedaulatan sebuah negara. Hal ini seperti gunung berapi yang meledak karena tida kuat menahan tumpukan magma yang telah mengendap. Kejahatan dalam bentuk fisik, psikologis serta ideologi mulai bermunculan untuk mengancam kehidupan bernegara setiap manusia, seperti masifnya penyebaran ideologi yang berseberangan dengan ideologi yang dipakai oleh sebuah negara, tindakan terorisme, isu radikalisme, serta konflik horizontal yang timbul atas rasialisme. Permasalahan terkait kedaulatan negara seperti diatas memberikan gambaran bahwa tantangan setiap negara dalam menghadapi ujian dalam mempertahankan kedaulatan negara benar-benar tidak gampang. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia, yang telah memiliki rekam jejak sejarah dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara atas tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi. Upaya mempertahankan negara, akan terasa sulit jika nilai yang sudah dipertahankan secara luhur terdistorsi oleh faktor eksternal yang membuat elemen negara terutama warga

² Hadi aulia, *Nasionalisme Ala Milenial*. (Jakarta: LIPI Press, 2021). 15

terdegradasi oleh faktor tersebut, sehingga membuat warga negara menjadi acuh untuk turut serta dalam mempertahankan sebuah kedaulatan negaranya. Permasalahan ini adalah problem yang telah lama mengakar dalam enak sejarah bangsa Indonesia semenjak zaman penjajahan.³

Hasil survei LSI Denny JA, antara tahun 2005 hingga 2018, jumlah warga pendukung Pancasila turun setidaknya 10%. Pada tingkat pendidikan formal, khususnya di kalangan remaja, jumlah pendukung Pancasila menunjukkan grafik menurun. Hasil penelitian LSI (2019) memberikan gambaran bahwa nasionalisme mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hingga 66,4% penduduk masih mengidentifikasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, 19,1% penduduk mengidentifikasi sebagai bagian dari kelompok agama tertentu, dan 11,9% penduduk mengidentifikasi sebagai bagian dari kelompok etnis tertentu. Sekalipun hasil survei menunjukkan bahwa nasionalisme mengalami perkembangan yang cukup positif di tahun 2019, namun tidak boleh dilupakan bahwa 33,6% warga negara yang tidak mengedepankan nasionalisme bukanlah jumlah yang sedikit dan hal ini berarti bahwa saat ini nasionalisme masih diperebutkan. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk maju dengan menyesuaikan strategi-strategi guna menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³ Tatang Mutaqin dkk, *Membangun Nasionalisme Baru: Bingkai IKatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: BAPPENAS, 2006). 29

⁴ Agnes Setyowati, "Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern" 15 November 2019, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/11/15/15304751/pentingnya-nasionalisme-di-era-indonesia-modern>.

Upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus untuk menghadapi tantangan pertahanan kedepan adalah dengan menggelar sistem pertahanan global berupa pertahanan berlapis. koordinasi strategis lapisan pertahanan militer dan nirmiliter. Strategi ini adalah tentang menunjukkan partisipasi semua warga negara melalui penggunaan maksimum semua sumber daya nasional. Dasar pertahanan global adalah kebutuhan yang dirasakan untuk melindungi negara dari semua warga negara Indonesia untuk semua lapisan masyarakat.⁵

Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan memberikan bekal kepada seluruh komponen bangsa, baik militer maupun non militer, agar seluruh komponen dapat bekerja sama secara efektif menghadapi tantangan. Itu didasarkan pada pengaturan untuk melindungi negara. Namun luasnya yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas meliputi laut, menjadi problem tersendiri dalam menjaga keutuhannya. Belum lagi banyaknya populasi yang tersebar di setiap pulauanya serta banyak budaya, suku, etnis dan ras yang berbeda membuat upaya untuk menjaga kedaulatan NKRI semakin dipertaruhkan serta menjadi sebuah kesulitan yang harus dipikirkan secara matang, karena dengan perbedaan tersebut dapat saja memicu konflik horizontal yang dapat memancing ancaman bagi negara.

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijaga ketika seluruh potensi yang dapat menjaga kelangsungan dan kedaulatan negara

⁵ Ariyanto. "E-Book Bela Negara", 18.

dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga ancaman, tantangan, dan hambatan yang dihadapi negara dapat dihilangkan. Hal ini harus dipahami secara bersamaan dengan napa yang telah konstitusi amanatkan, sehingga nawacita terkait penjagaan terhadap tumpah darah Indonesia dapat terealisasikan. Upaya penjagaan kedaulatan negara bahkan pertumpahan darah bangsa Indonesia adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia yang disebut bela negara.⁶

Bela negara merupakan konsep yang dibentuk berdasarkan istilah terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Menurut pasal ini, bela negara merupakan aksi yang wajib untuk dilakukan oleh setiap warga negara, serta setiap warga negara juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aksi bela negara.

Konsep yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 merupakan konsep yang selaras dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tentang nawacita negara agar tetap menjamin seluruh harkat dan martabat bangsa untuk kepentingan seluruh negara serta mewujudkan kedailan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat ini tentunya menjadi pedoman dasar dalam bernegara untuk senantiasa mewujudkan nawacita diatas dalam setiap penyelenggaraan proses bernegara.

Bela negara sendiri diatur lebih jelas dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU ini dibentuk sebagai jawaban atas konsepsi

⁶ Mhd Halkis, GEDABU : *Termometer Paradigma Berpikir dan Bela Negara*. (Bogor : Universitas Pertahanan, 2016). 7

dasar yang diberikan oleh UUD 1945 yang artinya UU ini menjadi derivasi untuk mengatur lebih detail terkait bela negara. Lebih jelasnya pengaturan terkait bela negara terdapat pada Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara”. Berdasarkan kecintaan terhadap negara dan UUD 1945, bela negara menjadi satu konsep yang didasari atas legalitas yang sangat jelas, kemudian daripada hal tersebut bela negara menjadi satu sikap positif yang harus didistribusikan agar setiap warga negara betapa pentingnya keutuhan sebuah tanah air yang telah membesarkannya. Dan selain itu, upaya ini menjadi satu tonggak untuk menjadi kehormatan bagi setiap negara ketika bela negara dipahami serta diimplementasikan secara sadar, bijaksana, tanggungjawab dan rasa berkorban yang besar untuk kepentingan negara dan bangsa.⁷

Permasalahan bela negara saat ini adalah mudarnya rasa nasionalisme, dimana sikap mental dan perilaku individu atau masyarakat menunjukkan loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Perasaan ini erat kaitannya dengan perasaan patriotisme atau lebih dikenal dengan altruisme. Namun yang terjadi sekarang adalah rasa nasionalisme tanpa rasa cinta tanah air, yang berarti seseorang tidak sepenuhnya nasionalis. Seiring meningkatnya pertikaian sosial, kekerasan

⁷ Joko Riyanto dan Lindu Baliyanto, *Bela Negara dalam Prespektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*, (Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan, 2017), 6

remaja dan kejahatan dunia maya saat ini terjadi di Indonesia yang melibatkan peretas karena perilaku peretasan dan membocorkan beberapa data resmi mereka. Tak hanya itu, hacker juga kerap mengolok-olok beberapa pejabat. Nah, melalui cybercrime ini karakter hacker ingin menunjukkan bahwa cyber security di Indonesia sangat lemah dan mudah untuk dicuri.⁸ Adanya konflik ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai etnik di masyarakat luas, karena mereka lebih memilih menyelesaikan problem yang ada dengan melakukan cara-cara kekerasan dan memanfaatkan basis massa yang banyak.

Nasionalisme saat ini menjadi topik kontroversial di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah arus globalisasi yang mulai merebak di masyarakat. Problem ini harus disosialisasikan secara serius, dengan proses penanaman atau pengajaran tata krama dan penerapan aturan secara turun-temurun dalam suatu kelompok dan masyarakat. Cara mengatasi negativitas tersebut adalah dengan menjadikan masyarakat berjiwa patriotik, menyejahterakan bangsa dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Melalui proses ini individu akan mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan budayanya masing-masing dalam suatu masyarakat. Kata di atas dikatakan sebagai sikap untuk melindungi negara.⁹

Bela negara merupakan konsepsi yang dirumuskan oleh undang-undang dan konstitusi mengenai sikap kepahlawanan warga negara atau seluruh komponen negara agar dapat menjaga kepentingan negara sehingga

⁸ Bagus Artiadi Soewardi, *Potensi Pertahanan*, (Media Informasi DITJEN POTHAN KEMHAN, 2013), 32

⁹ Riyanto dan Baliyanto, *Bela Negara dalam Prespektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*, 8

negara tersebut dapat dipertahankan. Bela negara dalam arti sederhana juga dipahami sebagai sikap patriotik, cerminan diri akan kecintaan terhadap tanah kelahiran dengan spirit pengorbanan untuk melindungi negara dan bangsa dari segala bentuk ancaman yang berasal dari dalam maupun luar.¹⁰

Kelanggengan bangsa dan negara menjadi tujuan dalam adanya bela negara, hal ini kemudian menjadi alasan melindungi negara sebagaimana hakikatnya harus bersumber dari usaha-usaha yang tercantum dalam Pasal 30 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dan itu juga harus berakar pada jiwa, semangat dan nilai-nilai Pancasila yang telah tumbuh dan berkembang dalam proses perjuangan material untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan.

Terkait dengan hal tersebut, bela negara juga memiliki dasar-dasar untuk memahami apa artinya. Pertama, yang harus dilindungi dari negara, menurut UU Pertahanan Negara No.3 Tahun 2002, adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keamanan segenap bangsa dalam segala bentuk ancaman. Kedua, pentingnya bela tanah air, karena setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang menimbulkan konflik antara satu negara dengan negara lain. Kondisi tersebut memaksa negara untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dan tidak ada yang bisa menjamin suatu negara akan langgeng atau berdiri. Untuk itu, agar dapat bertahan hidup, negara harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman. Ketiga, tugas bela

¹⁰ Andrian Firdaus, "Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 2019). (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019). 4

negara tidak bisa hanya bergantung pada pasukan keamanan yaitu Tentara Indonesia. Sebagai sistem pertahanan rakyat seutuhnya, bela negara harus melibatkan partisipasi semua suku bangsa, termasuk seluruh warga negara, lembaga negara, lembaga sosial, dan partai politik, politik dan infrastruktur).¹¹

Pasca memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, rakyat Indonesia tetap gigih dalam upaya mempertahankan negaranya dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri. Karena tumbuhnya nasionalisme yang kuat berdasarkan nilai luhur yang terkandung dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi nasional berdasarkan persatuan dalam keberagaman, maka Indonesia akan berhasil dalam upaya mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Keberadaan bela negara sebagai konsepsi yang ada dalam suatu negara dimaksudkan agar seluruh entitas yang ada dalam suatu negara turut memberikan sumbangsinya dalam proses terjaganya kedaulatan negara seutuhnya. Keberadaan bela negara sebagaimana termaktub dalam pasal 27 pasal 3 UUD 1945 kemudian di salah tafsirkan oleh beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa bela negara hanya diperuntukkan kepada angkatan bersenjata yaitu polisi dan TNI. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti kemudian tertarik untuk meneliti topik ini dan mengangkatnya menjadi judul penelitian yaitu **“Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 Tentang Hak Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”**.

¹¹ Riyanto dan Baliyanto, *Bela Negara dalam Prespektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*, 8.

B. Fokus Kajian

Fokus kajian dirumuskan sebagai dasar elaborasi peneliti dalam melakukan penelitian akan lebih tepat sasaran. Fokus kajian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan hak dan kewajiban bela negara dalam menjaga kedaulatan negara?
2. Bagaimana strategi hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara menurut maqashid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan tujuan kajian adalah untuk mengetahui dari arah penetapan fokus kajian yang ada dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui implementasi kebijakan hak dan kewajiban bela negara dalam menjaga kedaulatan negara;
2. Untuk Mengetahui strategi bela negara dalam menghadapi ancaman dari dalam negara dan luar negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian yang dihasilkan berdasarkan analisa ilmiah ini semoga dapat menjadi sebuah sumbangan secara teoritis serta menjadi pembandingan dan acuan bagi peneliti lainnya ketika ingin meneliti permasalahan terkait hak bela negara seperti yang penelitian ini jabarkan atau permasalahan lain

yang terkait dengan hak bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan suatu pengetahuan dan wawasan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan adanya hak bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achma Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi keilmuan peneliti kepada UIN KHAS Jember dalam hal kajian yang bersifat teoritis.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber tambahan referensi dan informasi kepada masyarakat secara umum yang bersifat ilmiah dan faktual, serta untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan kajian ilmiah terkait pembahasan penelitian terkait analisis hak bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman agar lebih bijak lagi dalam merumuskan peraturan serta mengimplementasikan hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 Uud 1945 Tentang Hak Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”. Adapun penguraian setiap definisi dari judul penelitian adalah menghindarkan dari kesalahan tafsir dari penelitian yang dimaksud.

1. Analisis

Analisis secara gramatikal diartikan ssebagai suatu proses yang sistematis dengan merujuk pada elaborasi terhadap suatu persoalan yang harus diselesaikan.¹² Dalam penelitian ini, analisis dimaksudkan untuk merujuk pada upaya peneliti untuk membuka tabir terhadap suatu permasalahan yang ada.

2. Hak

Bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.¹³

3. Bela Negara

Bela negara diartikan sebagai suatu sikap patriotisme seorang warga negara dalam mendayagunakan usahanya untuk masa depan bangsa dan negara agar senantiasa mencapai suatu keadaan yaitu kedamaian. Bela negara dalam hal ini merujuk pada sikap kecintaan untuk melindungi tanah kelahirannya dari ancaman yang meneror keamanan dari negaranya. Dalam Peraturan Perundang-undangan, Bela Negara di definisikan sebagai suatu usaha dalam bentuk sikap, tekad atau perbuatan yang menunjukkan

¹² Baharudin Firmansyah, *Kamus Istilah Modern*, (Jakarta: BBN Press, 2019), 278.

¹³ Firmansyah, *Kamus Istilah Modern*, 653.

suatu loyalitas seseorang kepada negaranya dengan landasan kecintaan, sehingga berkeinginan menghapuskan suatu ancaman dari negaranya.¹⁴

4. Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan sifat dan hak yang digunakan oleh hukum internasional untuk menyebutkan sebuah pemerintahan yang sah, serta dengan hak tersebut suatu negara dapat membuat hukum secara independent dan dapat mengatur teritorial serta yuridiksinya tanpa boleh dicampuri oleh negara lain.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini terbentuk dari sejumlah jilid yang mencakup :

BAB I: Pendahuluan memuat motif kerangka problem, ringkasan problem, poin riset, faedah riset, arti kata dan penataan bahasan.

BAB II: Tinjauan referensi yang memuat riset terdahulu dan tinjauan kaidah yang signifikan dengan riset yang hendak digarap.

BAB III: Teknik riset yang memuat teknik yang hendak dilaksanakan mencakup ancangan dan bentuk riset, sumber data, dan analisis data.

BAB IV: Hasil Riset memuat tentang topik atau problematikan riset yang diangkat berdasarkan fokus kajian yaitu Implementasi Kebijakan Hak Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dan Strategi Bela Negara Dalam Menghadapi Ancaman Dari Dalam Negara Dan Luar Negara.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pasal 1 Nomor 11.

¹⁵ Imam Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian". *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juli 2018): 9

BAB V: Akhir memuat tentang simpulan dan usulan-usulan dari periset.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 Uud 1945 Tentang Hak Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”. Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

1. Andrian Firdaus NPM. 1521020097 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)” sekripsi ini membahas tentang menjaga keutuhan NKRI ditinjau dari prespektif fiqih siyasah.

Adapun persamaan peneliti dari penelitian ini adalah bahwa menjaga keutuhan negara sangat penting untuk warga negara selain sebagai kewajiban dan juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sedangkan peneliti yang sekarang focus dalam analisis yuridis hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara. **Adapun perbedaan peneliti** dari penelitian ini adalah Peneliti terdahulu lebih mengarah kedalam konsep bela negara

¹⁷ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

dalam prespektif fiqh siyasah. Sedangkan peneliti yang sekarang ini lebih mengarah dalam analisis yuridis tentang hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara.

2. Fadhel akbar NIM 111204520002 dari universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta “Bela negara di Indonesia dalam prespektif politik islam” skripsi ini membahas tentang bela negara dalam prespektif politik islam. **Adapun persamaan peneliti** dari penelitian ini adalah sikap keadaan untuk berkorban guna meniadakan ancaman yang datang dari dalam negara maupun luar negara yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih mencari bagaimana cara agar kedaulatan negara tidak di ancam dari dalam atau luar negara. **Adapun perbedaan peneliti** dari peneliti terdahulu adalah meneliti tentang kosep bela negara dalam politik islam dan untuk mengetahui urgensi bela negara terhadap negara kesatuan republic Indonesia. Sedangkan peneliti yang sekarang ini lebih mengarah dalam mengetahui strategi menjaga kedaulatan negara.
3. Wiji Widyastuti NIM:3401407035 Jurusan Hukum dan kewarganegaraa fakultas ilmu sosial UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011 “Pengaruh Hasil Belajar Pendidikan Bela Negara Terhadap Sikap Cinta Tanah Air Pada Siswa Kelas Xi Sma Taruna Nusantara Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011”. **Adapun persamaan peneliti** dari penelitian terdahulu ini peneliti lebih mencari hasil dalam pembelajaran bela negara

untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotism di kalangan siswa kelas IX agar para siswa bisa menanamkan rasa cinta tanah air. Sedangkan, peneliti yang sekarang ini lebih menekankan implementasi bela negara kepada masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara. Adapun perbedaan peneliti dari peneliti terdahulu adalah untuk mengetahui hasil dari pembelajaran bela negara dari siswa kelas IX apakah selama pembelajaran bela negara berpengaruh untuk jenjang kedepannya. Sedangkan peneliti yang sekarang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak bela negara bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andrian Firdaus	“Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)”	dari penelitian ini adalah bahwa menjaga keutuhan negara sangat penting untuk warga negara selain sebagai kewajiban dan juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sedangkan peneliti yang sekarang focus dalam analisis	1. Peneliti terdahulu lebih mengarah kedalam konsep bela negara dalam prespektif fiqih siyasah. Sedangkan peneliti yang sekarang ini lebih mengarah dalam analisis yuridis tentang hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara.

			yuridis hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara	
2	Fadhel akbar	Bela negara di Indonesia dalam prespektif politik islam?)	sikap keadaan untuk berkorban guna mentiadakan ancaman yang datang dari dalam negara maupun luar negara yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih mencari bagaimana cara agar kedaulatan negara tidak di ancam dari dalam atau luar negara.	1. meneliti tentang kosep bela negara dalam politik islam dan untuk mengetahui urgensi bela negara terhadap negara kesatuan republic Indonesia. Sedangkan peneliti yang sekarang ini lebih mengarah dalam mengetahui strategi menjaga kedaulatan negara.
3	Wiji Widyastuti	Pengaruh Hasil Belajar Pendidikan Bela Negara Terhadap Sikap Cinta Tanah Air Pada Siswa Kelas Xi Sma Taruna Nusantara Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011	Sapenelitian terdahulu ini peneliti lebih mencari hasil dalam pembelajaran bela negara untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotism di kalangan siswa kelas IX agar para siswa bisa menanamkan rasa cinta tanah air. Sedangkan, peneliti yang sekarang ini lebih menekankan	1. untuk mengetahui hasil dari pembelajaran bela negara dari siswa kelas IX apakah selama pembelajaran bela negara berpengaruh untuk jenjang kedepannya. Sedangkan peneliti yang

			implementasi bela negara kepada masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara.	sekarang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak bela negara bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara.
--	--	--	---	---

B. Kajian Teori

Pembahasan terkait dengan kajian teori merupakan pencantuman teori-teori yang relevan untuk digunakan sebagai landasan dalam mengelaborasi permasalahan pada penelitian ini. Kajian teori ini akan berfungsi sebagai pembanding secara akademis dan sebagai landasan pembuktian terkait kebenaran dari penelitian ini.¹⁸ Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan umum tentang hak bela negara

a. Pengertian hak bela negara

Pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”. Pasal tersebut merupakan norma yang mengatur hal mendasar terkait bela negara yang secara konstitusional bela negara merupakan hal yang menjadi tanggung

¹⁸ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

jawab bersama yang harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, upaya dalam mempertahankan kelangsungan serta kedaulatan adalah hak dan kewajiban yang harus ditanggung secara bersamaan. Bela negara berkaitan dengan menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Hak sendiri secara konseptual dalam konsep negara hukum memiliki pengaturan yang sangat *rigid*, terutama dalam hal implementasi hak yang harus didukung oleh aparatur negara agar hak tersebut tidak hanya diakomodasi, akan tetapi juga difasilitasi. Secara konsep hukum pengaruh ini sebagai pengaruh rasionalisasi hukum sebagai otoritas politik dalam negara yang disebutkan sebagai *Ius Honorarium* yaitu hukum yang di citakan oleh *Pretor* sebagai suplemen dan sering sebagai koreksi atas hukum sipil yang kaku formalistis.¹⁹ Untuk itu hukum berfungsi sebagai penyeimbangan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sehingga hak-hak dari warga

¹⁹ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber (Depok : Pustaka Radja, 2022) 111

negara dapat terpenuhi secara konsekuen. Berdasarkan konsep yang demikian, hak merupakan tanggungjawab penuh dari pemerintahan yang harus didukung secara penuh baik secara moril atau materil yang artinya bahwa kehadiran pemerintah dalam menjamin hak-hak yang demikian harus secara konsekuen memiliki porsinya.²⁰

Historiografi Indonesia menunjukkan bahwa semenjak proklamasi dikumandangkan di negara Indonesia, negara telah melakukan segala upaya dalam rangka mempertahankan keberadaan negara ini dengan menyingkirkan hambatan dan ancaman yang menghampiri kehidupan negara Indonesia secara berani dan gigih. Upaya ini adalah sikap bela negara yang akan memberikan sumbangsi spirit terhadap seluruh warga negara serta kesadaran yang akan dipegang teguh oleh seluruh warga negara berdasarkan nilai luhur yang kemudian dikonsepsikan oleh para *founding father* yang hari ini kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan ideologi Pancasila dan hukum tertinggi yaitu UUD 1945 sehingga kedaulatan yang telah diperjuangkan masih tetap terjaga sampai hari ini. Perjuangan rakyat Indonesia tiada henti sejak melawan pasukan kolonial Belanda dan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Upaya

²⁰ Lailatul Fitria Dkk, “Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 3, (Desember 2022), 373-384. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>

Bela Negara adalah “*sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara*”. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Inti dari bela negara sebenarnya dapat dirumuskan kedalam 3 hal, yaitu:

- 1) Jiwa kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- 2) Kewajiban dasar manusia.
- 3) Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan pengabdian kepada negara dan bangsa serta dilakukan secara sadar, penuh kebijaksanaan serta implementasi yang didasarkan pada ketulusan dan keikhlasan dari hati.²¹

b. Tujuan dan fungsi hak bela negara

Menurut Abdul Kadir Ahmad dalam Fahri Zulfikar, menyebutkan bahwa tujuan bela negara adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- 2) Melestarikan budaya.

²¹ Ariyanto. “*E-Book Bela Negara*”, 3-4.

- 3) Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
- 4) Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
- 5) Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara.

Adapun fungsi bela negara, adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan negara dari berbagai ancaman.
- 2) Menjaga keutuhan wilayah negara.
- 3) Merupakan kewajiban setiap warga negara.
- 4) Merupakan panggilan sejarah.

Sikap bela negara juga memiliki manfaat, di antaranya:

- 1) Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain.
- 2) Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- 3) Membentuk mental dan fisik yang tangguh.
- 4) Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
- 5) Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.
- 6) Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu.
- 7) Berbakti pada orang tua, bangsa dan agama.
- 8) Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.

- 9) Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros egois dan tidak disiplin.
- 10) Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kepedulian antar sesama.²²

c. Dasar hukum bela Negara

Pelaksanaan bela negara memiliki landasan normatif yang cukup lengkap, hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan landasan dasar akan adanya konsepsi ini terdapat pada UUD 1945 dimulai dari pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1-5. Adapun substansi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 27 ayat 3 : “semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;
- 2) Pasal 30 ayat 1 : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.²³
- 3) Pasal 30 ayat 2: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
- 4) Pasal 30 Ayat 3: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara

²² Wantannas Dkk, *Modul Utama Pembinaan Bela Negara: Implementasi Bela Negara*. (Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional, 2018). 16

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1.

yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

- 5) Pasal 30 Ayat 4: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
- 6) Pasal 30 Ayat 5: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”.²⁴

Beberapa pasal diatas merupakan penjabaran terkait bela negara. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat konsepsi yang dipadukan antara hak dan kewajiban yang membebani seluruh warga negara dalam berpartisipasi pada upaya bela negara.

2. Tinjauan umum kedaulatan Negara

a. Pengertian Kedaulatan

Istilah kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam bukunya “enam buku Republik”. Kedaulatan merupakan bahasa yang diadopsi dari bahasa Arab yang dapat

²⁴ Setneg RI, UUD 1945, Pasal 30 ayat 5.

diperincikan “daulat” artinya dinasti atau sebuah pemerintahan. Dan di dalam bahasa latin yaitu “*supremus*” yang berarti tertinggi. Dengan demikian, kedaulatan berarti konsepsi kekuasaan dengan stratifikasi paling tinggi dan berdiri secara independent serta tidak dapat diganggu gugat oleh yuridiksi lain.

Kedaulatan dalam hukum konstitusi dan internasional adalah tentang pemerintahan yang mempunyai kendali atas urusan dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografinya secara penuh, dan secara kontekstual kedaulatan diartikan sebagai penguasa wilayah yang memiliki wilayah yuridiksi secara independen.

Penentuan terkait kedaulatan merupakan satu ketidakpastian yang tidak pernah ada perumusannya, karena hal ini menyangkut terkait masalah diplomatik yang disengketakan. Pemikiran serta konsepsi tentang kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique* (mengenai kontrak sosial atau prinsip-prinsip hak politik) yang mengklasifikasikan tingkatan kedaulatan yaitu *de facto* dan *de jure*.

Teori kedaulatan negara (*staatssouvereniteit*) memberikan sebuah konsepsi yaitu dengan konsep bahwa negara dianggap sebagai suatu badan hukum (*rechtsperson*) yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum, tidak ubahnya seperti seorang (*natuurlijkpersoon*) yang menjadi

pendukung hak dan kewajiban yang sekaligus dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum.²⁵

b. Sifat-sifat kedaulatan

Jean Bodin memberikan konsepsi terkait kedaulatan yaitu, negara dapat dianggap memiliki kedaulatan adalah pada saat negara tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut; Pertama, Permanen yaitu kedaulatan tidak dibatasi oleh waktu dengan syarat negara harus tetap eksis. Kedua, Asli dengan artian kedaulatan diperoleh sendiri dan tidak diberikan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Ketiga, Bulat yang memiliki arti bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi dan hanya untuk negaranya sendiri. Keempat, Tidak terbatas yang bermaksud bahwa kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun.

Kedaulatan adalah hierarki tertinggi yang tidak menghendaki adanya pesaing. Dalam hal ini negara yang berdaulat dapat secara penuh melakukan berbagai tindakan berdasarkan alasan kedaulatan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Artinya adalah, kedaulatan merupakan kesempurnaan yang paling tinggi tingkatannya, sehingga tidak ada manusia yang dapat melebihi kedaulatan karena kedaulatan tidak memiliki batas.²⁶

²⁵ Imam Santoso, “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian”. *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juli 2018): 11

²⁶ Hafizul Ihsan, “Kedaulatan”, Universitas Eka Sakiti, 1-4. <https://osf.io/2cqyw/download>

3. Implementasi bentuk-bentuk hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara

Terdapat 4 konsepsi atau bentuk yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait bela negara, hal ini detagaskan di dalam pasal 9 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keempat konsepsi tersebut adalah Pendidikan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, pemebelajaran terkait dasar militer, penugasan secara sukarela atau menjadi bagian dari prajurit kemanan negara yaitu TNI dan mewujudkan bela negara dengan menyesuaikan profesi seseorang. Pendidikan kewarganegaraan diwujudkan sebagai upaya bela negara sehingga membuat hal ini dikonsepsikan menjadi sebuah kurikulum dari sistem Pendidikan yang dibuat untuk bagi seluruh warga negara terutama pada seluruh tingkatan instansi pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang bertujuan untuk mendistribusak materi terkait ilmu tentang hak dan kewajiban dalam bernegara. Menurut Wijayanto dan Marzuki dalam Syakila Amalia Lihawa menyatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dilakukan untuk menumbuhkan semangat cinta kepada tanah air, semangat kebangsaan, membangun jiwa patriotik, dan masih banyak lagi.

Warga negara berpartisipasi dalam pelatihan dasar militer sebagai bentuk pertahanan negara termasuk sebagai sikap bela negara. Pembinaan kemiliteran ini dilakukan untuk membantu perkembangan fisik dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa kebangsaan dalam diri setiap

individu. Ikut serta dalam pelatihan militer berbeda dengan bergabung dengan tentara. Ketika seseorang tidak ingin bergabung menjadi bagian dari tentara Indonesia, maka negara menyediakan instrument lain yaitu seperti mengikuti pelatihan dasar tentang militer seperti bagi mahasiswa dapat bergabung dengan Menwa (Resimen Mahasiswa) atau mengikuti pelatihan lain yang mengajarkan materi-materi dasar kemiliteran.

Warga negara ketika ingin menjadi bagian dalam mengambil peran pada bela negara dapat diwujudkan jga melalui menjadi bagian dari pihak keamanan bangsa Indonesia yang dilakukan dengan masuk Instansi keamanan yang telah dibentuk oleh negara, seperti TNI dan Polri. Hal ini merupakan partisipasi secara maksimal seorang warga negara dalam turut berpartisipasi menjaga kedaulatan negara Indonesia. Seluruh warga negara tidak memiliki batasan ketika ingin bergabung dengan keduanya, karena itu merupakan hak bagi seluruh warga negara tanpa ada diskriminasi. Hal ini tentu berakar dari tidak diwajibkannya setiap warga negara untuk mengikuti program wajib militer yang dibuat oleh Negara, lain halnya dengan Negara seperti Korea Utara yang mewajibkan seluruh warga negaranya untuk mengikuti program bela negara. Dan karena hal inilah, menjadi bagian dari TNI dan Polri merupakan pilihan yang dapat ditentukan secara bebas oleh seluruh warga negara Indonesia.

Membela tanah kelahiran tidak hanya terbatas pada perbuatan dalam bentuk menggabungkan diri dengan militer atau membuat kewajiban bela negara seperti Korea Selatan, tetapi sikap dan

implementasi bela negara juga dapat dilakukan dengan cara non militer. Artinya setiap warga negara dapat membela negara sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya masing-masing. Upaya menjaga negara melalui kerja profesionalnya adalah seorang guru yang tekun mendidik murid-muridnya untuk mencapai cita-citanya sehingga para murid tersebut dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara di masa depan. . Masih banyak contoh upaya menjaga negara dengan bekerja sesuai profesi seperti tim SAR, PMI, pekerja sosial, dll.²⁷

4. Strategi hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara

Tujuan strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dari segala bentuk ancaman. Menurut Witjaksono dalam Winka Wino Yunanda dkk, hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan perdamaian yang bertujuan untuk mewujudkan situasi aman, rukun dan damai dalam lingkup nasional. Perumusan strategi yang disertai implementasi dan evaluasi yang serius akan berdampak positif bagi upaya menjaga kedaulatan negara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Lykke dalam Winka Wino Yunanda, teori strategi terdiri dari tiga unsur yaitu sarana, cara dan tujuan. Sarana adalah sarana untuk mencapai tujuan, cara adalah cara untuk mencapai tujuan dan tujuan adalah tujuan

²⁷ Syakila Amalia Lihawa, "Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Kewarganegaraan*, 1 (1 Juni 2022), 4-5.

yang ingin dicapai. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa tujuan = sarana + cara.

a. Strategi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini sebagai *stakeholder* yang berperan besar dalam membentuk strategi serta kebijakan yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan nasional dalam setiap perkembangan zaman. Menurut Witjaksono dalam Winka Wino Yunanda menyatakan bahwa strategi yang perlu dilakukan terkait hal ini yaitu mempersiapkan struktur pendukung untuk mempertahankan bangsa dan negara sehingga strategi ataupun kebijakan yang diputuskan akan memberikan dampak positif pada seluruh komponen bangsa yaitu dengan cara:

- 1) Membentuk dewan keamanan nasional, yaitu yang berfungsi sebagai respon atau dinamika lingkungan strategis.
- 2) *One gate policy*, hal ini diterapkan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI.

Strategi pemerintah ini jika ditinjau dari teori strategi Lykke dalam Winka Wino Yunanda dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *ends* atau tujuan yang akan dicapai yakni hilangnya ancaman serta hambatan sehingga kedaulatan negara dapat tetap terjaga, yang menjadi *means* yaitu instrument yang negara gunakan seperti pembuatan sebuah norma atau strategi dalam perwujudan program yang akan digunakan untuk menghilangkan bahaya bagi kedaulatan

negara, dan yang menjadi *ways* dalam hal ini yaitu membentuk dewan keamanan nasional dan menerapkan *one gate policy*.

b. Strategi Perorangan/Masyarakat

Kesadaran setiap masyarakat mengenai nasionalisme harus diaktualisasikan dalam profesi masing-masing melalui program *strategis*. Perumusan *strategis* harus merujuk pada keadaan setiap bangsa yang akan menjadi objek utama dalam pembangunan sikap nasionalisme dan sikap patriotisme, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam seluruh butir Pancasila.
- 2) Membangun semangat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai dasar persatuan bangsa serta menciptakan kerukunan dan saling menghormati.
- 3) Menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memacu dairi dan kapabilitas sesuai dengan peraturan dan keasadaran hukum, diharapkan semua masyarakat tidak menjadi pelaku penyebaran *hoax* dan memprovokasi pihak lain.
- 4) Mengabdikan diri kepada tanah air sesuai dengan profesi masing-masing.
- 5) Melestarikan budaya bangsa.

Tiga unsur (*ends, means, ways*) dari strategi pereroangan / masyarakat yaitu *ends* adalah menjaga NKRI, *means* yaitu instrument yang digunakan negara, dan *ways* yaitu implementasi untuk

mewujudkan keduanya dalam kehidupan setiap warga negara sehari-harinya.²⁸

5. Teori Hukum Perilaku

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh J.W. Haris tentang Hukum Perilaku adalah penggunaan teori ini merupakan usaha untuk mencari sebuah konsepsi terkait makna dari pernyataan yang menggambarkan perilaku manusia yang dapat ditinjau secara langsung. Secara sederhana teori tersebut dapat dijelaskan sebagai bahwa pola-pola perilaku masyarakat dapat dijadikan sebagai standar atau acuan untuk menjelaskan terkait sebab-akibat sosiologis yang kemudian mempengaruhi sistem hukum yang diartikan sebagai “mesin keadilan”.

J.W. Harris memberikan tinjauan dalam “Theory of Behavioral Law”, yaitu teori ini merupakan metodologi yang mampu untuk menjembatani relasi sosiologi dan hukum, sehingga konsep hukum yang terumuskan dapat diperkaya konsepsinya berdasarkan teori sosial pada umumnya. Di sisi lain, menurut pandangan Hart, kesatuan regulasi primer dan regulasi sekunder bukan hanya jantung dari sistem hukum, tetapi alat yang berpotensi kuat untuk menganalisis teka-teki teori hukum dan teori politik.

Tujuan dari teori hukum perilaku adalah untuk membentuk pola perilaku masyarakat dalam mendorong hak bela negara dan kewajiban dalam menjaga kedaulatan negara dan sebagai fungsi landasan utama

²⁸ Winka Wino Yunanda dan dkk, “Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pertahanan dan Bela Negara”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 1 (Juni, 2022), 6-8.

menegakkan integritas bangsa dan negara yang sesuai dengan kerangka atau sistem hukum yang sesuai dengan kerangka atau sistem hukum yang berlaku.²⁹

6. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan dua kata gabungan yang disatukan yaitu dengan asal kata dari *maqashid* sebagai bentuk jamak yang memiliki arti tempat sebuah tujuan, sementara *syariah* adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aliran dari sumber air, sedangkan dari segi kebahasaan *syariah* diartikan agama, *millah*, metode, jalan atau sunnah.³⁰ Dalam terminologinya, *syariah* memiliki arti sekumpulan aturan atau norma dari Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi.³¹

Maqashid syariah dalam arti yang digabungkan menjadikan makna dari kata tersebut secara sederhana berarti maksud dari sebuah pensyariatan. Maqashid syariah secara terminologi diartikan sebagai tujuan atau target akhir dari sebuah pensyariatan yang bermuara pada terciptanya sebuah kemaslahatan.³² Para ulama memberikan definisi maqashid syariah dengan berbeda-beda salah satunya adalah makna atau hikmah yang ditetapkan syari' pada setiap atau sebagian besar yang

²⁹ Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, "*Teori-Teori Hukum*", (Malang: Setara Press, 2018), 128-129

³⁰ Mohammad Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Mizan Press, 2017), 8.

³¹ Farhan Faizin, *Paradigma Maqashid Syariah*, (Bandung: HAZ Press, 2017), 29.

³² Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 11.

disyariatkan-Nya sebagai pedoman manusia di muka bumi.³³ Ibnu Asyur memberikan definisi maqashid syariah sebagai berikut:³⁴

“Makna atau hikmah yang dijaga oleh syari’ dalam setiap ketentuan-Nya, serta makna atau hikmah ini tidak berlaku hanya pada sebagian syariat saja akan tetapi secara keseluruhan maknanya terjaga dalam aspek sifat, tujuan umum, dan makna hukum yang tidak diperhatikan dalam keseluruhan hukum yang telah disyariatkan”.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur memberikan peluasan terhadap diskursus maqashid syariah. Karena berdasarkan pendapat tersebut, kedudukan maqashid syariah menjadi sangat penting sebagai metodologi penentuan hukum islam.³⁵ Berbagai pengertian maqashid syariah diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan atau hikmah yang dijaga oleh pembuat syariat dalam berbagai ketentuan-Nya yang meliputi berbagai aspek dari syariat itu sendiri.

Konsep maqashid syariah telah menjadi perhatian sejak lama sebelum masa al-shatibi yang digadang-gadang sebagai ulama terkemuka dalam diskursus maqashid syariah. Konsep maqashid syariah sejatinya telah ada dalam masa nabi secara embrionya, karena dasar dari pengukuhan sebuah hukum dari syari’ senantiasa termanifestasikan pada sebuah *value* yang mengarahkan pada kemaslahatan.³⁶ Maqashid dalam rentang sejarahnya telah ditelusuri oleh seorang dari masa tabi’in yaitu

³³ Mohammad Salim Faris, *Maqshid Syariah*, (Semarang: CV Kurnia Wijaya, 2018), 25.

³⁴ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 13.

³⁵ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 15.

³⁶ Asy’ari Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Madina Press, 2019), 20.

Ibrahim Al Nakha'i yang dapat dilihat dari pendapatnya yaitu "hukum Allah secara keseluruhan mengandung makna dan tujuan yang mengarah pada sebuah pensyariatan dengan jalan kemaslahatan tertentu".³⁷ Dan karena itulah, maqashid syariah dijadikan oleh setiap ulama untuk memperhatikan kemaslahatan dalam setiap pengukuhan dasar hukum setiap mazhab.³⁸

Konsep maqashid yang dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Asyur memandang bahwa maqashid syariah sebagai hikmah menjadikannya dasar ditetapkannya sebuah hukum. Pendapat ini terdapat perbedaan yang mendasar di kalangan ahli ushul fiqh karena menurut ulama ushul fiqh, dasar penentuan adanya hukum tidaklah dipandang melalui hikmah pensyariatan, akan tetapi hal tersebut disebabkan adanya *illah* yang menjadi dasar disyariatkannya sesuatu.³⁹ Hal ini didasarkan oleh kaidah "*al hukmu yadurru ma'a illaatihi la ma'a hikmatih wujudan wa adaman*" yang berarti sebuah hukum didasarkan keberadaannya berdasarkan illat yang menyertainya bukan karena hikmah dari adanya sebuah hukum.⁴⁰ Berdasarkan kaidah tersebut, kedudukan hikmah dalam penentuan sebuah hukum tidak menjadi aspek yang diperhatikan, oleh karena itu pendapat tersebut terlihat bersebrangan dengan pendapat Ibnu asyur yang memposisikan maqashid syariah berupa hikmah pensyariatan dalam segala aspek penentuan syariat. Namun, pendapat yang

³⁷ Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, 21.

³⁸ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 29.

³⁹ Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, 25.

⁴⁰ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 28.

menghilangkan posisi maqashid syariah dalam penentuan hukum tidak tepat sekali. Karena meskipun *illah* menjadi penentu akan adanya hukum, posisi maqashid syariah dalam metodologi penentuan hukum harus diperhatikan dengan tujuan untuk memperhatikan aspek kemaslahatan melalui kajian mendalam sehingga kemaslahatan yang dimaksud dapat dicapai.⁴¹

Jasser Auda telah memberikan konsepsi yang elaboratif berkaitan dengan teori maqashid syariah yaitu pembaharuan terhadap konsep maqashid syari'ah dengan memperluas cakupan maqashid syari'ah sebagai suatu sistem teori yang bersifat menyeluruh jika dibandingkan dengan maqashid syari'ah tradisional yang bersifat konkret. Jasser Auda dalam hal ini mengklasifikasikan hierarki maqashid syariah menjadi tiga bagian yaitu; pertama maqasid amah sebagai maqasid yang memiliki cakupan pada aspek keseluruhan yang diatur dalam syariat contohnya adalah tentang keadilan, kesetaraan dan toleransi. Kedua adalah maqasid khassah adalah maqasid yang memiliki cakupan yang ditentukan dalam bab suatu keilmuan. Ketiga adalah maqasid juz'iyah yaitu maqasid yang disarikan berdasarkan maslahat dengan diambil dari suatu hikmah peristiwa hukum tertentu.⁴²

Maqashid syariah dalam penelitian ini didasarkan pada konsep yang menjadikan maqashid syariah sebagai hikmah atas pensyariaan

⁴¹ Salim Faris, *Maqshid Syariah*, 29.

⁴² Badrut Tamam dan Risna Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, (2022), 101-125. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.167>

sesuatu sehingga kedudukan maqashid syariah menjadi diskursus yang mengkaji makna dan tujuan dari sebuah hukum untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Hal ini menjadi sangat penting, karena banyaknya perubahan yang terjadi seiring berkembangnya zaman membutuhkan banyak elaborasi dan perluasan terhadap makna dan tujuan dari sebuah hukum yang disyariatkan tanpa menghilangkan unsur kemaslahatan didalamnya.

Maqashid syariah dalam konsepsinya secara sederhana merupakan makna dari hukum yang disyariatkan Allah SWT dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Maqashid syariah terklasifikasikan berdasarkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Pertama adalah berdasarkan tujuannya maqashid syariah terbagi menjadi dua yaitu ; Pertama, *maqashid al shari'* yaitu maksud dan tujuan dari penciptaan hukum berdasarkan pembuat hukum yang mengarahkan pada kemaslahatan manusia dalam menjalankan perannya di dunia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kedua, *maqashid al mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh manusia sesuai dengan aturan Allah SWT.
- b. Kedua adalah berdasarkan kebutuhan serta akibat hukumnya yaitu terbagi menjadi tiga. Pertama, kebutuhan yang terkategori sebagai *daruriyyah* yaitu kebutuhan esensial yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam aspek duniawi ataupun ukhrowi. Kategori ini akan

⁴³ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 30.

memiliki konsekuensi apabila tidak terlaksanakan maka akan dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan, sehingga dalam kategori ini sangatlah diwajibkan untuk dijaga keberlangsungannya. Cakupan dalam kategori kebutuhan *daruri* terklasifikasikan menjadi lima pokok ajaran yaitu, *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al mal*. Kedua, kebutuhan *al hajiyyah* yaitu kebutuhan dengan kategori berupa kebutuhan sekunder yang berkedudukan sebagai pendukung untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan atau *masyaqoh* ketika ingin memenuhi kebutuhan primer. Konsekuensi dari tidak memenuhi kebutuhan sekunder tidaklah berdampak pada rusaknya tatanan dunia, akan tetapi apabila kategori ini dipenuhi, maka kebutuhan primer akan memiliki kesempurnaan. Ketiga, kebutuhan dengan kategori *tahsiniyyat* yaitu kebutuhan tersier atau penunjang untuk menyempurnakan dua kategori kebutuhan diatas. Dalam kategori ini, maka pelaksanaannya akan mengakibatkan seseorang dapat melakukan penyempurnaan terhadap kebutuhan yang berkategori *daruri* dan *hajji*.

- c. Ketiga ialah berdasarkan cakupan kemaslahatannya yaitu terbagi menjadi 3. Pertama *maqasid al ammah* yaitu keseluruhan hukum yang telah ditetapkan dengan mengandung sifat dan tujuan dari penciptaan hukum yang meliputi keadilan, kemudahan, persamaan dan lainnya. Kedua, *maqasid al khassah* adalah tujuan dan makna yang terdapat dalam cabang tertentu hukum islam. Lingkup kategori ini adalah

berupa perlindungan dan kemaslahatan anak, keluarga, stabilitas keluarga dan lingkungan tempat hidup yang terhindar dari tindakan kriminal. Ketiga, *maqasid al-juz'i* merupakan tujuan atau hikmah yang terdapat dari balik sebuah hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia. Lingkup kemaslahatan ini berkaitan dengan *illah* hukum yang diketahui kemudian hikmah dan tujuannya dapat diambil dari alasan penciptaan tersebut tanpa disebutkan dalam nash-nash syariat.

- d. Keempat adalah ditinjau berdasarkan kekuatan dalilnya yang terklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu: pertama, *al maqasid al qat'iyah* yaitu kemaslahatan yang dikuatkan oleh dalil-dalil qat'i yang telah disebutkan secara berulang-ulang. Kategori ini yaitu meliputi kemudahan, menghilangkan *masyaqoh*, keadilan, kepemilikan harta, keamanan dan menjaga kehormatan diri. Kedua, *maqasid az-zaniyyah* yaitu maslahat yang didapatkan berdasarkan kajian mendalam melalui ijtihad para ulama, oleh karena itu dalam kategori ini terdapat perbedaan pendapat pada penetapan kemaslahatannya. Contohnya adalah persetujuan dari kedua calon mempelai untuk menjadi suami istri. Persyaratan ini didapatkan berdasarkan ijtihad ulama bahwa perkawinan tujuannya adalah membangun keluarga yang harmonis, maka demi kemaslahatan serta terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan persetujuan antara kedua calon. Ketiga, *maqasid al wahmiyyah* yaitu tujuan dan makna berupa kemaslahatan yang diperoleh melalui

pengamatan dan persangkaan tanpa melalui kajian yang mendalam dan dalam kategori ini tidak terdapat dalil yang menguatkannya.

Garis besar taksonomi konsep *maqasid syariah* adalah perwujudan kemaslahatan dari setiap atau sebagian hukum islam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Pembagian tersebut bertitik tumpu pada konsep pemenuhan *usul al khamsah* atau *maqasidus syariah* yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Hifdz ad-din* yaitu memelihara seluruh ajaran pokok agama yang mengacu pada ibadah, hukum dan akhlak yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Contoh pelaksanaan untuk memenuhi hal ini adalah menegakkan sholat lima waktu.
- b. *Hifdz an-nafs* yaitu memelihara jiwa sebagai bentuk penegakan kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia.

Salah satunya adalah dengan cara makan, minum dan tidak menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan yang *haq*.

- c. *Hifdz al-aql* yaitu memelihara akal yang menjadi organ vital serta instrumen untuk manusia agar dapat membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan oleh karena itu, akal senantiasa harus dijaga karena dapat berpengaruh pada penilaian tersebut. Contoh dari pelaksanaan hal ini adalah belajar dan tidak meminum-minuman keras yang dapat menghilangkan kesadaran akal.

⁴⁴ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 33-35.

- d. *Hifdz an-nasl* yaitu bentuk pemeliharaan terhadap keturunan agar tidak terjadi kerancuan atas garis keturunan yang disebabkan oleh tindakan yang mengataskan hawa nafsu semata. Contoh dari pelaksanaannya adalah menjauhi tindakan zina.
- e. *Hifz al-mal* yaitu pertanggungjawaban seseorang terhadap pemberian berupa harta dengan menjaga harta tersebut agar dapat digunakan untuk kemanfaatan dirinya, keluarga dan orang lain. Contoh dari pemenuhan hal ini adalah melakukan pekerjaan bagi orang yang telah berkeluarga yang dapat menghasilkan upah sehingga seseorang dapat terus mencukupi kebutuhan keluarganya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian yuridis-normatif didasarkan pada kajian norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Jenis Penelitian Normatif sendiri oleh Muhaimin dikonsepsikan sebagai jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini merujuk terhadap kajian kepustakaan atau literatur yang berfokus untuk mengelaborasi teks-teks di dalam buku atau literatur ilmiah dengan mengacu pada problematika yang diangkat dengan mengacu pada studi kepustakaan berupa studi dokumen.⁴⁶ Dan sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan berupa analisis pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁴⁶ Guntur Arifin, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014), 29.

Tahun 1945 berkaitan dengan hak bela negara.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan menggunakan pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang sebagai dasar untuk mengetahui makna dari bela negara. Sedangkan pendekatan konseptual akan digunakan oleh peneliti untuk menggali konsep-konsep hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara dari berbagai sumber pendapat tokoh.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum menjadi data penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu penelitian hukum. Sumber bahan merupakan pijakan yang akan melandasi suatu penelitian untuk dapat sampai pada jawaban yang diinginkan. Penelitian hukum merujuk pada suatu elaborasi untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum melalui kaidah-kaidah hukum atau konsep hukum yang ada. Kedudukan sumber hukum sebagai landasan menjadi sangat penting, karena dengan adanya sumber bahan hukum, maka penelitian hukum dapat dijalankan secara maksimal. Adapun sumber bahan hukum pada penelitian hukum terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan satu sumber data yang secara sekunder dapat di dapatkan dengan meninjau teks-teks hukum. Dalam hal ini, nomenklatur hukum menjadi sesuatu yang paling utama karena menjadi

data krusial dan penting untuk dapat menemukan jawaban dari sebuah problem hukum. Bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini dirincikan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
- d. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Rancangan Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terkategori sebagai bahan hukum sekunder dimaksudkan oleh peneliti untuk mendukung bahan hukum primer agar dapat menjelaskan dan menguatkan bahan hukum primer. Pada bagian ini,

peneliti menggunakan literatur tekstual yang dapat memperjelas hukum primer seperti kajian ilmiah berupa artikel ilmiah atau jurnal, buku atau skripsi yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini dirincikan oleh penelitian sebagai berikut:

- a. Hasil kajian yang terpublikasikan baik pendapat ahli, kajian ilmiah yang tertulis dalam jurnal, dan buku teori yang membahas tentang hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara dari sisi tinjauan yuridisnya seperti jurnal yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah salah satunya adalah dari Kementerian Pertahanan.

- b. Buku, hasil penelitian, konsepsi seorang ahli, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini; seperti pemikiran dari seseorang ahli dalam menerapkan kebijakan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia.
 - c. Literatur mengenai konsep atau teori tentang strategi menjaga kedaulatan negara melalui bela negara.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier tergolongkan sebagai bahan hukum yang berada pada kategorisasi akhir. Karena dalam bahan hukum ini, peneliti memasukkannya sebagai bahan hukum yang dapat digunakan sebagai penjas atas kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan Pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-undang serta buku. Akan tetapi dari Web RESMI, Kamus, atau Ensiklopedia Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki kaitannya dengan problem penelitian ini yaitu Bela Negara.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses pembedahan terhadap bahan hukum yang terkumpul agar mendapatkan suatu jawaban dari problematika penelitian yang diangkat.⁴⁷ Pada bagian ini, terdapat tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Hadi Sutrisno, *Penelitian Hukum: Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: CV Kencana Adi, 2014), 20.

1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui bahan hukum yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

2. Penyajian bahan hukum

Setelah bahan hukum terpilah dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap bahan hukum yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga bahan hukum yang sudah ada kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diangkat.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Setelah pemilihan dan penjabaran bahan hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diangkat, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa jawaban sementara terhadap elaborasi permasalahan dan bahan hukum yang telah dijabarkan. Jawaban ini digunakan sebagai bahan pembanding untuk menentukan jawaban pasti nantinya.⁴⁸

⁴⁸ Hidayat Arif Purnomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: DeePublish Press, 2016), 75.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mendasarkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian kepustakaan pada umumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu upaya yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu bahan atau materi untuk dapat menjawab problematika hukum yang telah diajukan.⁴⁹ Pada proses ini, sederhananya peneliti melakukan upaya pencarian, pengklasifikasian dan pemilahan yang sistematis terhadap materi atau bahan yang akan digunakan dalam penelitian dengan berfokus pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal atau artikel ilmiah, skripsi dan literature ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara sederhana gambaran dari teknik ini berfokus pada tiga tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* : pada proses ini, peneliti melakukan pemeriksaan dan pengumpulan terhadap bahan hukum yang akan digunakan untuk menjawab problem penelitian yang diajukan. Seperti contoh peneliti pada penelitian ini membahas terkait Hak Bela Negara yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, maka peneliti akan memeriksa bahan hukum berupa literatur baik peraturan perundang-undangan tentang Bela Negara atau karya yang memiliki fokus pembahasan pada hal tersebut.

⁴⁹ Muhammad Ramli Eka, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal*, (Semarang: PT Artasari, 2017), 11.

2. *Organizing* : setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bahan hukum, peneliti mengklasifikasikan bahan hukum untuk dapat lebih khusus lagi atau agar sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, peneliti akan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum yang tidak digunakan oleh peneliti, sehingga jika ada bahan hukum yang tidak sesuai, maka peneliti tidak akan menggunakannya.
3. *Analyzing* : setelah proses pengumpulan, pengklasifikasian dan pemilahan selesai, peneliti melakukan analisis dengan menilai bahan hukum yang sudah terpilih dan terpilah agar memiliki kesesuaian antara bahan hukum primer dan sekunder. Setelah sesuai secara keseluruhan, maka peneliti melakukan proses analisa dari keseluruhan bahan untuk mendapatkan jawaban sementara terhadap problem hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian
 - a. Menentukan judul penelitian
 - b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
 - c. Membuat proposal penelitian
 - d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul

e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

2. Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

3. Pasca Penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Hak dan Kewajiban Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Bela negara adalah sebuah konsep sikap yang dilandasi atas kecintaan tanah air yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebuah upaya untuk turut serta dalam membantu pengamanan terhadap gangguan, ancaman, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh negara.⁵⁰ Konsep ini ditujukan untuk setiap warga negara tanpa terkecuali, agar pemkanaan terhadap kemerdekaan yang telah diraih pada tahu 1945 tidak sia-sia dapat diluhlantahkan oleh orang luar. Kecintaan tanah air melalui bela negara ini, bukan hanya harus ditujukan oleh seorang tantara atau petugas keamanan negara saja. Akan tetapi, warga sipil juga memiliki hak untuk dapat memberikan kecintaannya terhadap negara lewat implementasi bela negara.

Implementasi bela negara ini harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, agar tidak disalah artikan dalam ranah implemenatifnya. Karena jika tidak berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka sikap bela negara yang ditunjukkan tidak akan sesuai dengan tujuan adanya konsep dari bela negara itu sendiri. Bela negara juga harus didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air, agar tumbuh sebuah keikhlasan di tiap orang pada saat mengimplementasikan bela negara. Kecintaan ini juga akan menunjang pada implementasi bela negara yang akan terlaksana secara maksimal karena

⁵⁰ Yayuk Hidayah, Dkk. "Membangun Sikap Belanegara Mahasiswa Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi". *Ganaya*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2020), 86.

dengan kecintaan maka akan timbul sebuah rasa memiliki untuk dapat berbuat semaksimal mungkin untuk negara.

Peraturan Perundang-undangan mengatur terkait bela negara dengan mengeluarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang akan menjadi legal form bagi setiap warga negara yang ingin menjalankan konsep bela negara. Dalam UU ini, bela negara disebut sebagai upaya bela negara yang memiliki definisi sebagai upaya yang dilakukan atas dasar kecintaan terhadap negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk keberlangsungan bangsa dan negara.⁵¹ Upaya ini haruslah dilakukan atas dasar kehormatan dan penjiwaan yang ikhlas dengan rasa hormat yang tinggi untuk kepentingan negara. Dari UU ini dapat diberikan kesimpulan secara sederhana bahwa konsep ini menjadi dasar sikap yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Karena pada dasarnya keberlangsungan sebuah bangsa dan negara bukanlah ada ditangan orang lain, akan tetapi hal tersebut harus diwujudkan oleh seluruh elemen negara, baik itu masyarakat, aparat dan pihak pemerintahan.

Perwujudan dari bela negara dengan sikap menjiwai dengan rasa hormat merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Artinya adalah setiap warga negara dibebani akan kewajiban untuk memiliki sikap bela negara dengan penuh penjiwaan dan keluhuran untuk melaksanakan hal tersebut.⁵² Di dalam konstitusi, bela negara diberikan ruang yang sangat luhur bagi setiap warga negara, hal ini ditegaskan pada Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1-5

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 huruf a.

⁵² Wantannas Dkk, *Modul Utama Pembinaan Bela Negara: Implementasi Bela Negara*. 3

UUD 1945. Beberapa pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk turut serta dalam mempertahankan kedaulatan negaranya dari ancaman dan bahaya dari luar. Pasal tersebut tidak hanya membatasi pada hak warga negara saja, akan tetapi pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 terdapat kata “wajib” sebagai penekanan terhadap kewajiban bagi seluruh warga negara untuk ikut dalam upaya menjaga pertahanan negara.

Konstitusi kita sudah memberikan sebuah mandat bagi kita dalam rangka ketika ada bahaya yang mengancam negara, maka kita berhak dan bahkan wajib untuk menghilangkan bahaya tersebut. Norma ini harus dipegang oleh setiap warga negara dan harus dijiwai secara bersama, agar tumbuh sebuah kesadaran terhadap bela negara. Sebagai sebuah norma yang harus ditaati, maka ketika tidak melaksanakan dari norma tersebut adalah pelanggaran, bahkan dapat dikatakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi negara. Norma ini juga harus ditafsirkan bahwa tugas menjaga keamanan negara tidak hanya terpaut pada pihak penjaga keamanan dan institusi keamanan negara saja, akan tetapi seorang warga sipil juga dapat menjadi bagian dari garda penjaga keamanan negara.

Sejarah nasional mencatat bahwa upaya bela negara bukan saja pada saat masyarakat mempejuangkan hak kemerdekaan dan mengusir penjajah saja. Akan tetapi, upaya bela negara juga dilaksanakan pada saat setelah

Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945.⁵³ Hal ini menandakan bahwa upaya bela negara telah mengakar kuat dalam kultur sosiologis negeri ini. Karena secara sejarah, hal itu telah dibuktikan oleh setiap warga negara dimulai sejak zaman nenek moyang dahulu. Catatan ini menjadi patokan, bahwa upaya bela negara harus dilestarikan sampai zaman sekarang. Meskipun ada perbedaan yang melatarbelakangi upaya bela negara yang dilakukan, akan tetapi pada dasarnya upaya bela negara lahir dari spirit kecintaan terhadap negara sehingga kecintaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk implementasi mempertahankan sebuah kedaulatan negara.

Era modern seperti sekarang ini, membawakan satu tantangan baru, terutama dari segi konsep upaya bela negara. Di era yang serba cepat, teknologi sudah maju, upaya bela negara tidak hanya ditafsirkan seperti zaman dahulu yang harus mengangkat senjata terlebih dahulu. Cara-cara baru dikonsepsikan sebagai bentuk implementasi upaya bela negara, karena itulah konsep bela negara ini harus dipahami oleh seluruh warga negara. Terlebih di era sekarang ini, bela negara adalah tonggak patriotisme bagi seluruh warga negara, terutama bagi kalangan muda yang tidak turut serta dalam melawan penjajahan. Maka upaya bela negara ini menjadi satu instrument untuk menanamkan nilai luhur yaitu rasa kepemilikan terhadap negara untuk kelangsungan negara di masa depan cerah.⁵⁴

⁵³ Indri Arrafi Juliannisa, *Pendidikan dan Bela Negara*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 60.

⁵⁴ Hidayah Dkk. "Membangun Sikap Belanegara Mahasiswa Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi", 87.

Negara telah memfasilitasi upaya bela negara lewat beberapa kebijakan yang dibuatnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa produk undang-undang yang dicetuskan sebagai dasar legal formil upaya bela negara. Kebijakan ini diarahkan sebagai bentuk pengarahan kepada seluruh warga negara untuk sadar akan pentingnya upaya bela negara. Hal ini menjadi penting karena merupakan jalan untuk meneruskan jalan panjang keberlangsungan negara.⁵⁵ Urgensi ini dapat dilihat ketika upaya bela negara diatur oleh konstitusi yaitu UUD 1945 pada pasal 27 ayat 3. Sebagai produk peraturan yang memiliki strata tertinggi menurut hukum Indonesia, tentu substansi pasal ini menjadi sangat penting dan bagian dari hal mendasar yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 memberikan keterangan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, selanjutnya di dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha untuk mempertahankan keamanan negara”. Kedua pasal ini mengatur satu konsep terkait bela negara, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak adalah bermaksud setiap warga negara tidak boleh dihalangi ketika sudah memiliki keinginan untuk membela negara, kemudian frasa wajib adalah berarti setiap warga negara tidak boleh menolak untuk melakukan upaya bela negara ketika negara sedang mengalami masalah dalam keamanan dan pertahanan. Kedua pasal ini harus dipahami sebagai dasar upaya bela

⁵⁵ Gerald Theodorus L. Toruan, “Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 1 No.1, (Desember 2019), 71.

negara oleh setiap warga negara untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bela negara menjadi konsep yang hari ini ramai diperbincangkan, meskipun zaman perang secara militeristik telah usai, bukan berarti perang secara non militeristik sudah usai juga. Karena dalam beberapa dekade terakhir, bagaimana teknologi dijadikan sebagai alat untuk mengancam keamanan sebuah negara menjadi sorotan oleh setiap negara. Di lain sisi, ancaman non militer seperti gerakan separatis, kelompok terorisme, konflik komunal berdasarkan SARA dapat menjadi satu ancaman berarti bagi keamanan negara. Dan berdasarkan pergeseran spektrum inilah, bela negara di re-definisi bukan hanya diimplementasikan lewat hal-hal yang militeristik, akan tetapi bela negara dikonsepsikan secara umum yang dapat juga diterapkan oleh warga sipil. Hal ini tentunya melihat secara sosiologis, bagaimana ancaman non-militeristik tidak harus diatasi dengan cara mengangkat senjata. Seperti pada kasus ancaman Gerakan separatis yang dapat didamaikan melalui sebuah diskusi untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak.

Penjelasan diatas ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 yaitu Bapak Joko Widodo yang memberikan amanat pada saat perayaan hari bela negara, beliau menegaskan bahwa Bela negara harus dimaknai secara komprehensif, yaitu ancaman terhadap keamanan dan ketahanan negara sekarang tidak lagi hanya bersifat konvensional dengan Angkatan bersenjata, akan tetapi sudah meluas kearah yang multi dimensional seperti politik,

ideologi, budaya dan ekonomi.⁵⁶ Hal ini sudah seharusnya menjadi satu pembicaraan yang serius bagi seorang pemimpin seperti presiden, karena salah satu tugas seorang pemimpin negara adalah menjamin keberlangsungan negaranya dalam keadaan tentran dan damai. Oleh karena itu, Indonesia sendiri sebagai negara hukum menerbitkan beberapa kebijakan bela negara yang cukup komprehensif.

Bela negara sendiri secara konseptual merujuk pada penanaman nilai nasionalisme kepada seluruh warga negara. Di Indonesia sendiri, lunturnya rasa nasionalisme didaku sebagai faktor yang dapat membuat lemahnya sebuah kedaulatan negara. Memudarnya rasa nasionalisme ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti contoh Kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Papua pada tanggal 19 agustus 2019. Kerusuhan ini berlangsung selama 2 bulan dan 4 hari berdasarkan kabar berita. Lokasinya berada di Papua Barat, provinsi papua sendiri dan terdapat demonstrasi diberbagai wilayah dinegara Indonesia. Terdapat pula unjuk rasa tepatnya di Kabupaten Sarmi, Papua. Kerusuhan tersebut disebabkan karena terdapatnya kasus rasisme yang bermula timbul di Surabaya serta terdapatnya organisasi Papua Merdeka. Kedua hal tersebut yang menyebabkan kerusuhan menjadi-jadi dan sempat mengguncang persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Kembali mengenai Nasionalisme seluruh rakyat Indonesia yang perlu dipertanyakan. Pada dasarnya Bangsa Indonesia berdiri dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sangat jelas tersirat bahwa

⁵⁶ Gerald Theodorus L. Toruan, "Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia". 73

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tercipta dengan beribu-ribu keanekaragaman, baik aneka ragam mengenai budaya, suku, daerah, adat bahkan hingga sumber daya alam serta sumber daya manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Nasionalisme sangat berkaitan erat dengan gotong-royong. Selain dari kasus tersebut, banyaknya pemuda yang tidak lagi menerapkan prinsip gotong royong menjadikan rasa nasionalisme di Indonesia menjadi satu hal yang harus di soroti. Lebih memilih untuk menerapkan prinsip individualism, menjadikan nilai sosial yang telah lama megakar di Indoneisa menjadi tereduksi, ditambah dengan maraknya pemikiran yang dapat memecah belah bangsa, menjadikan nasionalisme menjadi luntur.⁵⁷

Hasil survei LSI Denny JA, antara tahun 2005 hingga 2018, jumlah warga pendukung Pancasila turun setidaknya 10%. Pada tingkat pendidikan formal, khususnya di kalangan remaja, jumlah pendukung Pancasila menunjukkan grafik menurun. Hasil penelitian LSI (2019) memberikan gambaran bahwa nasionalisme mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hingga 66,4% penduduk masih mengidentifikasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, 19,1% penduduk mengidentifikasi sebagai bagian dari kelompok agama tertentu, dan 11,9% penduduk mengidentifikasi sebagai bagian dari kelompok etnis tertentu. Sekalipun hasil survei menunjukkan bahwa nasionalisme mengalami perkembangan yang cukup positif di tahun 2019, namun tidak boleh dilupakan bahwa 33,6% warga negara yang tidak mengedepankan nasionalisme bukanlah jumlah yang sedikit

⁵⁷ Surya Adjie Priyatna, "Nasionalisme: Problematika dan Solusi Peningkatan Rasa Nasionalisme di Indonesia", *Jurnal Political*, Vol. 3, No. 2, (2019), 19-39.

dan hal ini berarti bahwa saat ini nasionalisme masih diperebutkan. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk maju dengan menyesuaikan strategi-strategi guna menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁸

Kebijakan bela negara memiliki payung hukum yang cukup memadai. Hal ini tentunya berangkat dari karakteristik negara Indonesia yang sudah diamanatkan secara konstitusi menjadi negara hukum, maka segala proses kehidupan bernegara juga harus berlandaskan pada hukum yang ada. Adapun legitimasi upaya bela negara dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UUD 1945, dengan rincian pasal yaitu Pasal 29 ayat 3, Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 32 ayat 2;
2. Pasal 6b UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 dan 9 ayat 2;
4. UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, yang dijelaskan pada Bab III tentang Bela Negara mulai dari pasal 6-16.
5. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2014-2019;
6. Perpres No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019;

⁵⁸ Setyowati, "Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern" 15 November 2019, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/11/15/15304751/pentingnya-nasionalisme-di-era-indonesia-modern>.

Peraturan diatas adalah bentuk peraturan secara legal formil yang mengatur terkait adanya hak dan kewajiban upaya bela negara. Dan untuk menguatkan peraturan diatas, dalam sektor riil dan ranah implementasi dibuat peraturan turunan yang mengatur hal teknis upaya bela negara. Peraturan tersebut diatur dibawah koridor peraturan Menteri pertahanan RI sebagaimana berikut:

1. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1185/M/XI/2015 tanggal 30November 2015 tentang Buku Penyelenggaraan PKBN bagi WNI di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1184/M/XI/2015 tanggal 30November 2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMA/SMK/MA;
3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1183/M/XI/2015 tanggal 30November 2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMP/MTs;
4. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1182/M/XI/2015 tanggal 30November 2015 tentang Pengukuran PKBN;
5. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1181/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penyelenggaraan PKBN;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Pakaian Seragam Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara;
7. Peraturan Sekjen Kemhan Nomor 11 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Brevet Bela Negara.

Peraturan pelaksanaan dalam ranah teknis diatas menjadi gambaran dari pengaturan upaya bela negara yang ada di Indonesia. Dengan beberapa

peraturan diatas, maka bela negara secara yuridis *formil* telah memiliki landasan *formil* yang cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan hampir terdapat dari setiap lapisan peraturan dimulai dari UUD 1945 sampai pada Peraturan Perundang-undangan tingkat bawah yaitu Peraturan Menteri. Disamping peraturan diatas, upaya bela negara pada kurun waktu tahun 2018-2019 diberikan satu Payung hukum lagi yaitu dalam wujud Peraturan berupa Inpres No. 7 Tahun 2018 tentang Rancangan Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019. Pada tahapan ini, Inpres yang ditanda tangani oleh Presiden Negara Indonesia diinisiasikan sebagai perintah kepada setiap lembaga, baik pemerintah dan non pemerintah dari struktural paling tinggi sampai terendah untuk melaksanakan berbagai persiapan dan langkah untuk menunjang upaya bela negara secara masif, sistematis dan terstandarisasi.⁵⁹ Penerbitan Inpres ini tentu menjadi hal sangat krusial, karena mengcau pada tekhnis dan konsep sebagai lengkap persiapan upaya bela negara yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, Inpres ini akan menjadi satu acuan bagi setiap lembaga untuk tetap berpegang teguh pada upaya bela negara sesuai dengan perintah konstitusi yang ada.

Inpres No. 7 Tahun 2018 memberikan gambaran kepada seluruh lembaga untuk mempersiapkan 3 hal dalam upaya melaksanakan persiapan upaya aksi bela negara yaitu, Pertama adalah tahapan sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi; Kedua, Tahapan internalisasi nilai-nilai dasar Bela negara; Ketiga yaitu tahap aksi Gerakan bela negara yang ditunjukkan kepada seluruh

⁵⁹ Agus Subagyo, "Rencana Aksi Bela Negara: Perspektif Pemerintah Daerah", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2019), 4.

instansi pemerintahan, agar melaksanakan seluruh instruksi aksi Gerakan dalam koridor massif, terstruktur, sistematis, komprehensif dan sesuai standar.⁶⁰ Seluruh aksi Gerakan bela negara harus sesuai dengan substansi dari Inpres yang telah dibuat, hal ini adalah sebagai langkah implementasi bela negara yang terstruktur dan sistematis, agar seluruh elemen negara dapat menjadi partisipan aksi Gerakan ini.

Legal form upaya bela negara telah tersusun sedemikian rapi dan sudah sesuai dengan standar hukum yang ada di Indonesia. Dengan berbagai aturan yang telah dikeluarkan untuk mengatur terkait bela negara ini, maka bela negara adalah terkategori sebagai koridor kehidupan bernegara yang legal karena telah memiliki payung hukum secara jelas. Peraturan mengenai bela negara juga mengatur secara spesifik dan komprehensif terkait konsep dan teknis pelaksanaan upaya bela negara. Lahirnya Perpres No. 97 Tahun 2015 dan Inpres No. 7 Tahun 2018 telah memberikan segudang pemahaman untuk memaknai bela negara secara utuh. Meskipun jika dilihat secara seksama, keduanya hanya mengatur secara teknis dari pelaksanaan bela negara. Akan tetapi secara eksplisit, dapat disimpulkan bahwa upaya bela negara adalah dilaksanakan sebagai jalan untuk mempertahankan kelangsungan sebuah negara yang dilandasi oleh rasa cinta akan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁶⁰ Subagyo, "Rencana Aksi Bela Negara: Perspektif Pemerintah Daerah", 7.

Bela negara berdasarkan UU No. 23/2019 dijelaskan sebagai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga negara. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara”.⁶¹

Berdasarkan Undang-undang tersebut, upaya bela negara dapat diwujudkan dalam beberapa model penyelenggaraan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 sebagai berikut:

“Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi”.⁶²

Empat model penyelenggaraan tersebut memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan bela negara sendiri secara konseptual dirumuskan dalam lingkup yang luas, sehingga setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam bela negara. Luasnya model penyelenggaraan ini dikonsepsikan untuk mengakomodasi Hak dan Kewajiban bela negara yang dirumuskan dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 sebagai berikut:

“Hak Warga Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara; b. mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan” (Pasal 6 ayat 3).⁶³

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pasal 16 ayat 1.

⁶² Setneg RI, UU No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pasal 16 ayat 1.

⁶³ Setneg RI, UU No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pasal 16 ayat 3.

“Kewajiban Warga Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat Pertahanan Negara; dan b. kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang diMobilisasi dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida” (Pasal 6 ayat 4).⁶⁴

Hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam pasal di atas telah memberikan gambaran bahwa setiap warga negara memiliki hak yang artinya bahwa warga negara secara yuridis telah dijamin keikutsertaannya secara sukarela dalam bela negara. Undang-undang di atas juga memberikan penegasan bahwa bela negara juga menjadi satu kewajiban yang harus disadari secara penuh oleh warga negara, bahwa kegiatan bela negara menjadi satu kewajiban yang secara prinsipil harus dilaksanakan oleh setiap warga negara dengan menyesuaikan kapasitas dari setiap warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 23/2019.

Kebijakan bela negara juga dapat dilihat dalam literatur yang telah disediakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki salah satu tugas untuk merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila salah satunya adalah terkait bela negara, karena bela negara sendiri secara khusus juga diartikan sebagai upaya untuk memenangkan Pancasila sebagai ideologi agar tidak digeser oleh ideologi lain.

Penandaan output terhadap Prioritas Nasional didalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional pada butir 4 (empat) yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, Program

⁶⁴ Setneg RI, UU No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pasal 16 ayat 4.

Prioritas 1 yaitu “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila” yang secara lebih rinci terdapat pada Kegiatan Prioritas “Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara” telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pembinaan ideologi Pancasila. Di dalam kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut terdiri dari 4 (empat) Proyek Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak muda melalui media sosial dan satuan pendidikan; (2) Peningkatan peran dan fungsi BPIP; (3) Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan (4) Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara. Salah satu kebijakan yang dirumuskan oleh BPIP dalam mengupayakan terselenggarakannya bela negara adalah dengan upaya menjalin kerja sama dalam bentuk pelatihan bela negara dengan instansi pemerintahan dan seluruh komponen negara seperti LSM, komunitas sosial dan masyarakat secara umum.⁶⁵

Bela negara juga merupakan sebuah sikap yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha mempertahankan kedaulatan negara. Kedaulatan negara atau *souverignty* di dalam Hukum internasional dijelaskan sebagai negara yang memiliki kekuasaan atas wilayah serta hak-hak yang didapatkan

⁶⁵ Adrian Suteha, “Efektivitas Kebijakan BPIP dalam Penguatan Ideologi Pancasila Untuk Menangkal Aksi Radikalisme”, *Sosio Journal*, Vol. 2, No. 1, (Agustus 2018), 14-37.

atas kekuasaan tersebut.⁶⁶ Kedaulatan sebuah negara menjadi salah satu syarat yang menjadikan sebuah negara diakui oleh negara lainnya. Karena itulah, dalam prinsip hukum internasional, kedaulatan sebuah negara menjadi satu hal yang penting yang harus dihormati dan tidak boleh direnggur oleh siapapun dengan alasan apapun. Atas dasar prinsip inilah, bentuk kolonialisme dan imperialism kini diharamkan untuk dilakukan, baik itu dalam arti yang sangat sempit sekalipun yaitu menghegemoni sebuah negara untuk tunduk kepada negara lain.

Kedaulatan negara menjadi satu hal yang sangat penting untuk dijaga. Hal ini dikarenakan kedaulatan adalah ruh dari sebuah negara, maka dari itu jika negara telah kehilangan kedaulatan atas negaranya, maka dipastikan negara tersebut tidak akan bertahan secara eksis di dunia ini. Dalam bingkai sejarah, kedaulatan menjadi spirit bagi setiap manusia yang secara naluriah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kedaulatan negara dimana tempat lahir seseorang. Kedaulatan juga dimaknai secara luas bukan hanya tentang sebuah wilayah negara, akan tetapi seluruh hal ihwal yang ada di negara tersebut seperti ideologi, kultur dan budaya negara. Karena itulah, jika negara yang memiliki wilayah akan tetapi dari segi kultur dan budaya yang ada sudah hilang maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat.⁶⁷ Maka dari itu, upaya bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya adalah hal yang harus digagas untuk keberlangsungan sebuah negara.

⁶⁶ Imam Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1*, (Juli 2018), 2.

⁶⁷ Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian", 4.

Konsepsi yang bagus dan sistematis bukan berarti akan menimbulkan hal baik juga dalam tataran pelaksanaannya. Hal ini dipahami sebagai sebuah hal umum, karena konsepsi tidaklah lebih dari apa yang didalam pikiran. Sehingga ketika sudah diberikan implementasi pada ranah praktis, maka benturan dengan kenyataan akan menjadi satu hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses implementasi. Hal ini berlaku juga pada tahap pelaksanaan upaya bela negara yang ada di Negara Indonesia. Jika dilihat dari aspek yuridis formil, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rinci tentang bela negara, baik secara aspek yuridis, aspek konsep, dan juga segi teknis pelaksanaan dan lebih luas bahwa pada segi teknis telah diberikan sebuah instruksi untuk setiap lembaga dan elemen negara untuk melaksanakan bela negara. Akan tetapi, pelaksanaan ini tidak akan berarti jika tidak terbangun sinergitas diantara setiap elemen negara dalam mewujudkan konsepsi dan teknis bela negara.

Hambatan yang terjadi pada tahapan implementasi kebijakan bela negara adalah berawal dari miss-komunikasi yang terjadi diantara elemen negara pada saat melaksanakan amanat sebuah peraturan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertama adalah *miss*-konsepsi yang dipahami oleh setiap elemen terkait bela negara. Hal ini sangat lumrah karena mengingat Indonesia sebagai negara yang heterogeny. Sehingga setiap warga negara memiliki ciri khas yang berbeda terutama dalam segi ideologi.

2. Kedua adalah tahapan sosialisasi, koordinasi dan evaluasi yang tidak secara komprehensif menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan keaburan persepsi di masyarakat dan akan menimbulkan kesalah pahaman yang terjadi.
3. Ketiga, kesadaran bela negara yang ada pada diri setiap individu tidak tumbuh secara gradual, sehingga membuat beberapa individu yang tidak memiliki kesadaran bela negara akan menjadi acuh pada saat ada program terkait bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah

Ketiga hal diatas dapat menjadi hambatan yang cukup merepotkan ketika ingin mengimplementasikan sebuah kebijakan bela negara. Dan di lain sisi, hegemoni modernitas yang kini sangat massif, menjadikan beberapa elemen negara terutama anak muda menganggap bela negara adalah hal yang tidak terlalu penting, karena kesadaran bela negara sangat kurang dan menganggap bahwa konsepsi bela negara harus dilaksanakan oleh pihak aparat keamanan negara bukan oleh warga sipil.⁶⁸

Tahapan implementasi kebijakan bela negara, negara dalam kurun tahun 2015-2020 terbilang cukup implemntatif. Hal ini ditunjukkan dari program bela negara yang dibentuk dan dinaungi langsung serta dilaksanakan oleh kementerian pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari pencetusan program bela negara semenjak Oktober tahun 2015 yang menargetkan program pemberian program bela negara kepada 100 juta warga negara yang akan dibina selama 10 tahun kedepan dan pada tahun 2017 kader yang telah dibina

⁶⁸ Zaqiu Rahman, "Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara", *Jurnal RechtsVinding Vol. 1 No. 1*, (November 2015), 1.

melalui program ini telah mencapai angka 74,3 kader bela negara.⁶⁹ Dan pada tahun 2019, program bela negara juga dicetuskan di wilayah Pendidikan juga, hal ini dapat dilihat dengan adanya program bela negara bagi mahasiswa yang berlaku di semester awal dalam naungan Menteri Pendidikan dalam program kampus merdeka. Selain itu, juga ada program bela negara bagi seseorang yang telah diangkat sebagai PNS.

Bela negara berdasarkan konsepsi Islam senantiasa menjadi satu sorotan yang ditekankan untuk ditanamkan pada diri setiap seseorang. Dalam Surah Al-Qashash Ayat 85 dijelaskan sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَوْكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّيَ ۖ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata”.

Ayat di atas ditafsirkan oleh beberapa Ulama merujuk pada konsepsi “kembali ke tanah air”. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Ismail Haqqi yang menyebutkan bahwa dalam ayat tersebut mengandung suatu isyarat bahwa “cinta tanah air merupakan sebagian dari iman”.⁷⁰ Kecintaan terhadap tanah air menunjukkan suatu hal alamiah yang dirasakan oleh setiap orang. Hal ini dikuatkan oleh pendapat dari Wahbah Zuhaili saat menafsirkan Surah An-Nisa ayat 22 yang menyatakan bahwa dalam perintah “Keluarlah dari kampung halaman” merujuk pada suatu *maillah* atau kelekatan seseorang

⁶⁹ Riyanto dan Baliyanto, *Bela Negara dalam Prespektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*, 9-10.

⁷⁰ Fahrudin Ismail, *Hubbul Wathon Minal Iman*, (Semarang: Cahaya Media, 2014), 13.

terhadap negaranya. Ayat ini juga merujuk pada suatu perintah untuk menegakkan sesuatu yang haq. Sehingga jika dikorelasikan, maka bela negara merupakan suatu konsepsi wajib, karena bela negara merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang harus diemban oleh setiap orang demi terwujudnya negara yang aman, tentram dan penuh dengan kedamaian.

Program-program diatas menunjukkan bahwa pada tahapan implementasi kebijakan bela negara cukup massif. Dengan program bela negara yang telah ada, maka tujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara akan menjadi mudah tercapai. Meski masih banyak sektor yang kurang dan harus segera dimaksimalkandalam upaya pelaksanaan bela negara, akan tetapi hal itu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun program baru tentang upaya bela negara.

B. Strategi Hak Bela Negara Dalam Mejjaga Kedaulatan Negara Menurut Maqashid Syari'ah.

Upaya mempertahankan kedaulatan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Dalam rekam jejak historis dunia, telah tercatat beberapa perang yang ditempuh oleh satu negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Agresi dengan sebuah pasukan militer menjadi salah satu cara untuk melancarkan serangan kepada negara lain. Hal ini tentu menjadi satu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena telah melanggar norma yang melekat pada diri setiap manusia. Di lain sisi, upaya agresi atau perebutan wilayah dengan cara menggunakan satu pasukan bersenjata juga menyalahi fitrah kedaulatan yang ada pada tiap manusia.

Agresi menjadi salah satu ancaman yang dapat membuat kedaulatan negara menjadi tercabut. Setelah perang dunia ke 2, seluruh negara telah bersepakat untuk tidak melakukan agresi dan juga perebutan wilayah kekuasaan. Bahkan di dalam salah satu perjanjian pbb, perebutan kedaulatan negara lain adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pelanggaran ini juga diperluas pengertiannya bukan hanya terbatas melakukan agresi untuk menghilangkan kedaulatan negara lain, akan tetapi ikut campur dalam urusan dalam negeri lain itu adalah bentuk pelanggaran.⁷¹

Era modern seperti sekarang sudah tidak lagi menjadikan perang dengan mengangkat saja sebagai trend lagi. Sebenarnya bukan tidak menjadi trend, akan tetapi di satu sisi perang sendiri adalah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, bentuk agresi dengan pengerahan militer juga termasuk pelanggaran berat. Namun, di era perdamaian seperti sekarang, bukan tidak ada negara yang masih berkonflik atau berperang untuk mempertahankan kedaulatannya. Di Indonesia sendiri, upaya untuk mempertahankan kedaulatan negeri masih terus dipertahankan oleh setiap elemen negara. Hal ini bukan berarti di Indonesia ada ancaman yang sama seperti saat sebelum kemerdekaan dahulu. Akan tetapi, ancaman dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan adalah datang dari berbagai dimensi, seperti ideologi, ekonomi, politik dan Gerakan regional yang mengusung polemic ras. Spektrum inilah yang mengharuskan untuk

⁷¹ Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian", 7.

mengubah paradigma upaya bela negara untuk disesuaikan kembali dengan zaman dan keadaan yang ada.

Demokrasi memberikan sebuah ruang sangat bebas bagi setiap orang untuk mengekspresikan setiap dari apa yang dipikirkan. Di lain sisi, globalisasi membuat setiap manusia dapat terhubung secara cepat dengan setiap orang di seluruh dunia dengan teknologi yang ada. Sehingga sirkulasi tukar menukar satu kultur budaya, dan pengetahuan tidak dapat dihentikan oleh tiap manusia. Cepatnya sirkulasi informasi yang ada membuat dampak negatif yang ditimbulkan hal tersebut, salah satunya adalah value akan informasi yang benar semakin tereduksi, karena tidak ada filter yang mengatur dan menyaring mana informasi yang salah dan benar. Hal ini akan mengakibatkan penggiringan opini sehingga dapat mempengaruhi stabilitas komunitas sosial yang ada.

Teknologi yang ada, seharusnya dimanfaatkan menjadi satu instrument yang dapat mendukung aspek kehidupan manusia. Terutama media sosial, media sosial harusnya menjadi satu platform yang dapat digunakan sebagai wadah bertukar pengetahuan dan informasi. Akan tetapi, media sosial kini tidak jarang dimanfaatkan sebagai wadah untuk menghegemoni dan melakukan penggiringan opini untuk menciptakan satu kondisi tidak stabil dalam komunitas sosial.⁷² Jika kondisi ketidakstabilan yang diciptakan melalui penggiringan opini tersebut masih dalam taraf skala kecil dan dapat dikondisikan oleh elemen yang bertanggungjawab, maka hal tersebut tidak

⁷² M. Adi Wibowo dan Lindu Baliyanto, "Strategi Implementasi Bela Negara Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ideologi Bangsa", *Wira*, Vol. 71 No. 55, (Maret-April 2018), 6.

akan menjadi ancaman serius. Akan tetapi, jika penciptaan kondisi ketidakstabilan sudah menyentuh skala yang luas dan besar, maka hal ini akan berpotensi untuk menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Ancaman yang dimulai dari hegemoni dan penggiringan opini menjadi satu hal yang dapat mengganggu stabilitas negara dan ketika negara tidak menindaklanjuti maka kedaulatan negara akan menjadi terancam.

Indonesia sebagai negara yang juga ingin mempertahankan kedaulatan negaranya, dalam mengatasi ini telah membuat satu konsep yaitu bela negara yang ditujukan untuk setiap elemen negara agar dapat turut serta melakukan sebuah upaya bela negara ketika ada ancaman, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Pada spektrum ancaman yang multi dimensional, pembentukan konsep upaya bela negara menjadi penting, karena dalam hal upaya mempertahankan kedaulatan, juga tidak bisa secara serta merta jika tidak diatur oleh pemerintah. Sebagai badan yang menjadi penggerak negara, maka pemerintah juga perlu menjadi satu penggerak yang dapat mengatur setiap elemen yang ada di negara, terutama dalam hal memastikan negara dalam kondisi aman, dan seluruh elemen warga negara memiliki kesadaran untuk membela negaranya ketika dalam ancaman.

Era disrupsi seperti sekarang juga mempengaruhi bagaimana pandangan orang terhadap bela negara, di lain sisi kesadaran bela negara yang semakin hari kurang dijiwai oleh tiap pemuda juga membuat keadaan yang sangat riskan. Karena tidak mungkin bertahan sebuah negara seperti sekarang yang rata-rata hidup anak muda, akan tetapi spirit yang dimiliki anak muda

tidak menjiwai dan mencintai negaranya sendiri. Kehidupan hedonis dan materialis yang tersorot hari ini, membuat anak muda dalam lingkaran yang cukup mengkhawatirkan. Gaya hidup mabuk-mabukan, pergaulan bebas dan anti terhadap kehidupan bernegara tentunya akan mereduksi upaya bela negara yang telah dicetuskan pemerintah. Peran serta pemuda menjadi sangat penting sekali untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Penjiwaan dan pengenalan terhadap budaya negara menjadi sangat penting, karena dengan penjiwaan dan pengenalan budaya negara nantinya diharapkan kecintaan dan rasa memiliki akan tumbuh dibenak pemuda.

Bela negara yang telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan tentu membutuhkan sebuah impekemntasi agar tidak menjadi satu konsep yang sia-sia. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan betap posisi bela negara menjadi sangat srategis karena secara substansi pasal tersebut mengakomodasi hak dan kewajiban yang secara bersamaan harus diwujudkan oleh setiap warga negara. Di lain sisi UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi dalam negara Indonesia, peraturan tersebut memiliki derivasi aturan yang melahirkan berbagai peraturan tekhnis untuk mengatur bela negara bagi seluruh warga negara. Menyikapi dari substansi UUD 1945, pemerintah membuat sebuah program yang diharapkan dapat membentuk mindset dan pola perilaku yang menumbuhkan kecintaan terhadap negara. Berkaitan dengan ini membuat program bela negara yang dinaungi langsung dibawah Kementerian Pertahanan.

Program bela negara ini menjadi satu strategi dasar perihal menjaga keamanan kedaulatan negara dari ancaman. Bela negara pada prinsipnya adalah tentang menumbuhkan konsep kecintaan kepada negara yang harus dijiwai setiap warga negara. Dalam program ini, tidak seperti program pelatihan yang dikhususkan kepada para tenaga militer, akan tetapi program ini disesuaikan dengan kemampuan warga sipil agar dapat membantu dalam menjaga kedaulatan negara.⁷³ Program bela negara yang tidak diisikan materi kemiliteran atau perang adalah dengan alasan melihat spektrum bahaya dan ancaman yang timbul di era sekarang lebih komprehensif karena bersifat multidimensional seperti ancaman yang timbul dari ideologi, konflik horizontal dan regional. Dalam hal inilah peranan warga sipil dibutuhkan untuk dapat menjadi counter dari keadaan sosial yang tidak dapat dicarikan dengan jalan militer. Dan dilain sisi, proses pembentukan ancaman terhadap negara kini telah beralih dari serangan secara fisik dan langsung kearah ancaman non fisik yang berawal dari penggiringan opini di media sosial seperti penyebaran hoaks dll. Karena itulah, ancaman yang seperti ini jika dikerahkan angkatan bersenjata untuk turut serta menjaga kedaulatan akan membuat waktu pengondisian menjadi lama, maka dari itu peran serta warga sipil sangat dibutuhkan.

Ancaman non fisik menjadi satu hal yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah pada hari ini. Jika tidak ada kesadaran yang tumbuh pada setiap warga negara, maka kedaulatan negara akan terancam dan sangat rentan untuk

⁷³ Wibowo dkk, "Strategi Implementasi Bela Negara Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ideologi Bangsa", 8.

disusupi hal-hal negatif. Melalui program bela negara inilah, pemerintah menginginkan adanya satu program yang dapat memfasilitasi tumbuh kembang akan kesadaran setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan negaranya dari pihak-pihak yang mengancam. Program bela sendiri sudah mulai dikonsepsikan sejak tahun 2015, hal ini ditandai oleh pembentukan program bela negara yang menargetkan 100 jiwa penduduk untuk dapat mengikuti program ini.

Program ini menjadi strategi untuk mempertahankan kedaulatan negara, dan hal ini dapat dilihat dari pengejawantahan program ini dimulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi pemerintahan. Di bagi Pendidikan, program bela negara dapat dilihat dari pembuatan kurikulum wajib untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib. Pada tingkat perguruan tinggi, kesadaran bela negara diwujudkan dalam tri dharma perguruan tinggi yang diharapkan nantinya dapat membantu untuk membentuk SDM yang berkesadaran akan kecintaan terhadap negeri sehingga mampu untuk menjaga keamanan negara dari ancaman yang bersifat non fisik.

Lykke dalam Winka Wino Yunanda mencetuskan teori strategi terdiri dari tiga unsur yaitu means, ways dan ends. Means adalah sarana untuk mencapai tujuan, ways adalah cara untuk mencapai tujuan dan ends adalah tujuan yang ingin dicapai. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa $ends = means + ways$.

1) Strategi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini sebagai *stakeholder* yang berperan besar dalam membentuk strategi serta kebijakan yang sesuai dengan cita-cita

bangsa dan tujuan nasional dalam setiap perkembangan zaman. Menurut Witjaksono dalam Winka Wino Yunanda menyatakan bahwa strategi yang perlu dilakukan terkait hal ini yaitu mempersiapkan struktur pendukung untuk mempertahankan bangsa dan negara sehingga strategi ataupun kebijakan yang diputuskan akan memberikan dampak positif pada seluruh komponen bangsa yaitu dengan cara:

- a) Membentuk dewan keamanan nasional, yaitu yang berfungsi sebagai respon atau dinamika lingkungan strategis.
- b) *One gate policy*, hal ini diterapkan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI.

Strategi pemerintah ini jika ditinjau dari teori strategi Lykke dalam Winka Wino Yunanda dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *ends* atau tujuan yang akan dicapai yaitu menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI, yang menjadi *means* yaitu kebijakan pemerintah dan strategi dalam menghadapi ancaman dan mempertahankan stabilitas negara, dan yang menjadi *ways* dalam hal ini yaitu membentuk dewan keamanan nasional dan menerapkan *one gate policy*.

2) Strategi Perorangan/Masyarakat

Kesadaran setiap masyarakat mengenai nasionalisme harus diaktualisasikan dalam profesi masing-masing melalui program strategis. Perumusan strategis harus merujuk pada keadaan setiap bangsa yang akan menjadi objek utama dalam pembangunan sikap nasionalisme dan sikap patriotisme, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam seluruh butir Pancasila.
- b) Membangun semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan bangsa serta menciptakan kerukunan dan saling menghormati.
- c) Menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memacu diri dan kapabilitas sesuai dengan peraturan dan keasadaran hukum, diharapkan semua masyarakat tidak menjadi pelaku penyebaran hoax dan memprovokasi pihak lain.
- d) Mengabdikan diri kepada tanah air sesuai dengan profesi masing-masing.
- e) Melestarikan budaya bangsa.

Tiga unsur (*ends, means, ways*) dari strategi pererongan / masyarakat yaitu *ends* adalah menjaga NKRI, *means* yaitu kebijakan dan strategi pererongan yang dibentuk, dan *ways* yaitu penerapan strategi dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴ Usaha dan upaya yang dilakukan setiap elemen negara terutama pihak pemerintah dalam bela negara, diharapkan akan turut menyumbang keamanan terhadap kedaulatan negara. Dan strategi diatas adalah bentuk konsepsi yang harus dijalankan bersama oleh setiap elemen untuk mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan.

Konsep strategi bela negara yang dirumuskan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dapat juga dirumuskan melalui teori maqahid syari'ah. Berdasarkan teori maqashid syari'ah. Bela negara merupakan

⁷⁴ Winka Wino Yunanda dan dkk, "Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pertahanan dan Bela Negara," *Jurnal Kewarganegaraan*, 1 (Juni, 2022), 6-8.

konsepsi yang berada pada tingkatan *dharuriyyat*. Aspek *dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi.⁷⁵ Karena berada pada tingkatan *dharuri*, maka strategi yang dapat dilakukan oleh bagi warga negara adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa nasionalisme kepada seluruh warga negara Indonesia.

Konsep Bela negara juga diklasifikasikan sebagai kemaslahatan yang berada pada tingkatan *kulliyat*, yang artinya bahwa bela negara menjadi sangat prioritas yang tidak dianggap oleh sebagian orang, akan tetapi oleh seluruh orang. Dengan adanya bela negara, maka keberadaan negara menjadi aman, sehingga dalam hal ini, konsep *baladun wa rabbun ghofur* dapat terimplementasikan secara nyata. Adapun strategi bela negara dapat dirumuskan dalam dua hal berikut ini:

Pertama adalah dengan cara mencintai negara dan berupaya untuk menjaga keadulatan negara baik secara fisik atau non fisik. Dalam strategi pertama ini, masyarakat dapat memulai secara sederhana dengan pemahaman bahwa negara merupakan rumah yang secara ideal nyaman untuk ditempati. Oleh karena itu, penjajahan dalam bentuk non fisik

⁷⁵ Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Permata Persada, 2018), 47.

seperti adanya campur tangan orang asing yang dapat mereduksi nilai Pancasila haruslah segera dicegah dan diatasi.

Kedua adalah dengan cara berjihad. Nashirudin Umar dalam hal ini berpendapat bahwa jihad dalam artian masa kini tidak selalu identik dengan berperang, akan tetapi jihad dalam konteks bela negara masa kini adalah membela harkat dan martabat bangsa. Dalam hal ini, berupaya untuk melindungi negara dari upaya pemecah belahan merupakan kategori jihad pada masa kini.⁷⁶

Garis besar taksonomi konsep *maqasid syariah* adalah perwujudan kemaslahatan dari setiap atau sebagian hukum islam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Pembagian tersebut bertitik tumpu pada konsep pemenuhan *usul al khamsah* atau *maqasidus syariah* yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. *Hifdz ad-din* yaitu memelihara seluruh ajaran pokok agama yang mengacu pada ibadah, hukum dan akhlak yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Contoh pelaksanaan untuk memenuhi hal ini adalah menegakkan sholat lima waktu.
- b. *Hifdz an-nafs* yaitu memelihara jiwa sebagai bentuk penegakan kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Salah satunya adalah dengan cara makan, minum dan tidak menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan yang *haq*.

⁷⁶ Salsabila Ainun, "Jihad dalam Islam: Kontekstualisasi Ayat Jihad", *Jurnal Islamiyyah*, Vol. 1, No. 2, (2018), 31-53.

⁷⁷ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 33-35.

- c. *Hifdz al-aql* yaitu memelihara akal yang menjadi organ vital serta instrumen untuk manusia agar dapat membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan oleh karena itu, akal senantiasa harus dijaga karena dapat berpengaruh pada penilaian tersebut. Contoh dari pelaksanaan hal ini adalah belajar dan tidak meminum-minuman keras yang dapat menghilangkan kesadaran akal.
- d. *Hifdz an-nasl* yaitu bentuk pemeliharaan terhadap keturunan agar tidak terjadi kerancuan atas garis keturunan yang disebabkan oleh tindakan yang mengataskan hawa nafsu semata. Contoh dari pelaksanaannya adalah menjauhi tindakan zina.
- e. *Hifz al-mal* yaitu pertanggungjawaban seseorang terhadap pemberian berupa harta dengan menjaga harta tersebut agar dapat digunakan untuk kemanfaatan dirinya, keluarga dan orang lain. Contoh dari pemenuhan hal ini adalah melakukan pekerjaan bagi orang yang telah berkeluarga yang dapat menghasilkan upah sehingga seseorang dapat terus mencukupi kebutuhan keluarganya.

Lima taksonomi *maqashidus syari'ah* di atas jika dikorelasikan dengan strategi upaya bela negara yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual telah memenuhi kelima taksonomi tersebut. Bela negara dalam kaitannya *hifdz-ad-din* merupakan konsep yang merujuk pada tegaknya agama saat menjaga kedaulatan negara, sebagaimana kisah Rasulullah dalam proses pembebasan Mekah yang saat itu dikuasai oleh orang kafir dan juga kisah jihad yang diorientasikan

untuk membela negaranya. *Hifdz an-nafs* dalam kaitannya bela negara dapat dijabarkan sebagai proses membela diri dari segala bentuk penjajahan baik secara fisik atau non fisik, sehingga membebaskan diri dari hal yang demikian sangatlah dianjurkan. *Hifdz al-aql* dalam kaitannya bela negara adalah upaya untuk membebaskan akal fikiran dari segala hal yang dapat memanipulasi akal sehat. *Hifdz an-nasl* artinya bahwa bela negara juga termasuk dalam menjaga keturunan kita dari hal yang dapat mengkontaminasi keabsahan garis keturunan dan *hifdz al-maal* dalam bela negara merupakan satu upaya logis bahwa negara merupakan harta berharga, sehingga harus secara konsekuen dijaga akan kedaulatannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menguraikan tentang analisis yuridis tentang hak bela negara dalam menjaga kedaulatan negara, maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bela negara menjadi satu hal penting sebagai konsep yang digunakan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap negara. Hal ini diwujudkan dalam program bela negara dengan payung hukum yang sangat jelas. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menjadi dasar hukum yang digunakan atas pembuatan program ini. berbagai kebijakan kemudian dibuat sebagai derivasi dari substansi Pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Dan dalam ranah implemmentasi kebijakan, pemerintah telah mengimplementasikan dari kebijakan tersebut dengan membentuk program bela negara yang dimulai dari tahun 2015, akan tetapi, bela negara yang telah dikonsepsikan masih belum terimplementasikan secara optimal karena tidak terbangunnya sinergitas yang apik dalam tiap segmen.
2. Strategi bela negara dalam menjaga kedaulatan negara telah diwujudkan dalam beberapa program pemerintah yang bertujuan sebagai wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap negara. Strategi tersebut diwujudkan dalam 2 segmen yaitu dari pihak pemerintah dan masyarakat secara umum. Seperti contoh dari pemerintahan adalah membuat program bela

negara, dan dari masyarakat adalah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

B. Saran

Peneliti memberikan dua saran yang secara konstruktif sebagai bentuk dari tanggung jawab penelitian ilmiah dari peneliti, kedua saran tersebut yaitu:

1. Kepada DPR RI dan Presiden RI agar meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan bela negara sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan dengan cara membuat *grand design* agar kedepannya dijadikan pedoman dalam menjalankan bela negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
2. Kepada Kementerian Pertahanan agar memperbaiki dan lebih mengaktualisasikan lagi dalam pembuatan program bela negara dikarenakan startegi yang ada pada saat dapat dikatakan masih belum memberikan efektifitas dalam proses penyelenggaraan bela negara. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan dapat membuat program bela negara yang dinaungi oleh berbagai kementerian, dan tetap memperhatikan kondisi dan situasi zaman agar program yang diberikan dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariyanto, Ade. "E-Book Bela Negara". (Banten: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. 3
<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/upload/link/E-BOOK-BELA-NEGARA.pdf>
- Aulia, Hadi Nasionalisme Ala Milenial. Jakarta: LIPI Press, 2021.
- Badrut Tamam dan Basuki Kurniawan, "Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber" (Depok : Pustaka Radja, 2022)
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2020.
- Gede Atmadja, Dewa dan Nyoman Putu Budiarta, "Teori-Teori Hukum", Malang: Setara Press, 2018.
- Halkis, Mhd GEDABU : Termometer Paradigma Berpikir dan Bela Negara. Bogor : Universitas Pertahanan, 2016.
- Ihsan, Hafizul. "Kedaulatan," Universitas Eka Sakiti, 1-4.
<https://osf.io/2cqyw/download>
- Juliannisa, Indri Arrafi *Pendidikan dan Bela Negara*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 60.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mutaqin, Tatang dkk, Membangun Nasionalisme Baru: Bingkai IKatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer. Jakarta:BAPPENAS, 2006.
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2020.
- Wantannas Dkk, Modul Utama Pembinaan Bela Negara: Implementasi Bela Negara. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional, 2018.

B. Jurnal

- Agus Subagyo, "Rencana Aksi Bela Negara: Perspektif Pemerintah Daerah", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2019), 4.
- Ahmad Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33 (Januari-Juni 2018), 84.

- Amalia Lihawa, Syakila, "Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Kewarganegaraan*, 1 (1 Juni 2022), 4-5.
- Artiadi Soewardi, Bagus. *Potensi Pertahanan*, Media Informasi DITJEN POTAN KEMHAN, Maret 2013. 32
- Fitria, Lailatul Dkk, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 3, (Desember 2022), 373-384. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>
- Hidayah, Yayuk Dkk. "Membangun Sikap Belanegara Mahasiswa Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi". *Ganaya*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2020), 86.
- Rahman, Zaqiu "Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara", *Jurnal RechtsVinding Vol. 1 No. 1*, (November 2015), 1.
- Riyanto, Joko dan Lindu Baliyanto, *Bela Negara dalam Prespektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*. Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan, 2017. 6
- Santoso, Imam "KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM SUDUT PANDANG KEIMIGRASIAN". *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juli 2018): 9.
- Tamam, Badrut dan Risna Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, (2022), 101-125. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.167>
- Toruan, Gerald Theodorus L. "Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 1 No.1, (Desember 2019), 71.
- Wibowo dan Lindu Baliyanto, M. Adi "STRATEGI IMPLEMENTASI BELA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA", *Wira*, Vol. 71 No. 55, (Maret-April 2018), 6.
- Wino Yunanda, Winka dan dkk, "Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pertahanan dan Bela Negara," *Jurnal Kewarganegaraan*, 1 (Juni, 2022), 6-8.

C. Skripsi & Tesis

Firdaus, Andrian. “Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI” Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 2019). (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019). 4

Rozak, Abdul “*Problematika Implementasi Pasal 30 UUD Republik Indonesia 1945 Mengenai Hak Dan Kewajiban Belanegara Bagi Warga Negara Indonesia*” (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2010). 3

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Traktat

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

E. Website

“Analisis,” KBBI Daring, diakses 30 Oktober 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

“Hak,” KBBI Daring, diakses 30 Oktober 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
 Setyowati, Agnes “*Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern*” 15 November 2019, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/11/15/15304751/pentingnya-nasionalisme-di-era-indonesia-modern>.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mirzan
NIM : S20183041
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 November 2022

Peneliti



Muhamad Mirzan

NIM: S20183041

BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama : Muhamad Mirzan
NIM : S20183041
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 Oktober 1998
Alamat : Cluring-Banyuwangi
Nomor Hp : 085604947372
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum tata negara
Email : Muhammadmirsan79@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

1. TK Siwipeni - Cluring
2. MI Tarbiyatus Sibyan
3. MTsN 5 Banyuwangi
4. MAN 3 Banyuwangi
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember